



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. SONG DIANA PATRICIA**, Swasta, beralamat di Jalan Papandayan No 7 Rt 007/ Rw 002 Bendan Ngisor Gajahmungkur Kota Semarang atau Srandol Sari Raya II No 4 Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I/Terbanding I semula Tergugat I ;

**2. MARGARETH PATRICIA**, Swasta, beralamat di Jalan Telaga Bodas No 10 Rt 01 Rw 04 Kel Karangrejo Kec Gajahmungkur atau Papandayan No 7 Rt 007/ Rw 002 Bendan Ngisor Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II/Terbanding II semula Tergugat II ;

Dalam hal ini kedua memberi kuasa kepada : Oswald Febby Lawalata, S.H.,M.H., Alvares Guarino Lulan, S.H., Agus Supriyadi, S.H.,M.H. para Advokat yang berkantor di Jl. Bukit Seruni I/A Nomor 73, Sendangmulyo, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2020, dan telah didaftarkan dalam Register Hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Pebruari 2020 Nomor 357/PDT/K.Kh/2020/PN SMG, selanjutnya disebut sebagai Para Pemanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II ;

Lawan :

**1.DAVID KRISTIANTO**, Swasta, beralamat di Jalan Rajawali Utara No 7

Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AGUSMAN, S.H.,M.H.Adv. Advokat beralamat di Kantor Advokat AGUSMAN & PARTNERS Jl. Kelud Selatan IV/08 Semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020, dan telah didaftarkan dalam Register Hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Desember 2020 Nomor 2594/PDT/K.Kh/2020/PN SMG, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Pembanding semula Penggugat ;

Dan

2. **DEWI YULIANA**, Swasta, beralamat di Jalan Telaga Bodas No 10 Rt 01 Rw 04 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III ;
3. **HIANDOKO DARMONO (SONG JUEK FENG)**, Swasta, beralamat di Jalan Taman Telaga Bodas No 10 Rt 001 Rw 004 Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IV ;
4. PT. Bank Central Asia tbk Kantor Cabang Pembantu Pandanaran, Jalan Pandanaran Semarang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I ;
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, Jalan Ki Mangunsarko No 23 Semarang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Maret 2021 Nomor 109/Pdt/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Januari

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dibawah register perkara Nomor : 33/Pdt.G/ 2020/PN. Smg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu, kami sampaikan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah kakak beradik yang mempunyai usaha Café dan Catering bernama Kedai AMARTA terletak di Jalan Pleburan Barat No 32 Semarang, sementara TERGUGAT III adalah ibu dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan TERGUGAT IV adalah ayah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, serta suami dari TERGUGAT III.
2. Bahwa pada mulanya sekitar tahun 2013, SONG DIANA PATRICIA dan MARGARETH PATRICIA (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), karena terkendala keuangan atau modal mengajak PENGGUGAT bisnis kerja sama usaha Café dan Catering.
3. Karena PENGGUGAT tidak paham dengan bisnis Catering dan Café, PENGGUGAT tidak bersedia.
4. Karena PENGGUGAT tidak bersedia akhirnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II menawarkan dan menukarkan CEK yang dimilikinya (CEK atas nama MARGARETH PATRICIA) kepada PENGGUGAT, dengan uang tunai milik PENGGUGAT.
5. Agar PENGGUGAT bersedia TERGUGAT I dan TERGUGAT II beralasan usaha café dan cateringnya bisa mempunyai keuntungan yang besar sehingga meminta kepada PENGGUGAT agar uang tunai hasil tukar CEK tersebut dipotong di muka sebagai imbalan, jasa, bunga atau apapun sebutannya atas kesediaan PENGGUGAT menerima CEK atas nama MARGARETH PATRICIA ditukar dengan uang tunai.
6. Bahwa besaran potongan uang hasil tukar CEK tersebut, bervariasi yakni ditentukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar 3%, 4%, 6% atau 8% sesuai kehendak SONG DIANA PATRICIA dan MARGARETH PATRICIA yang terus meminta PENGGUGAT agar tetap bersedia ditukari CEK dengan uang tunai, (yang kadang TIDAK ADA JASA IMBALAN atau BUNGA ) sambil memastikan bahwa CEK CEK atas nama MARGARETH PATRICIA dijamin cair dengan jatuh tempo tertentu.
7. Untuk lebih meyakinkan PENGGUGAT, pada tahun 2015 TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membuat pernyataan Tgl 3 Juni 2015 yang intinya bertanggungjawab atas kerugian atas transaksi tukar CEK dengan uang tunai antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan PENGGUGAT, dan akhirnya PENGGUGAT pun bertambah yakin dan berlanjutlah transaksi

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar CEK dengan uang tunai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

CEK yang ditukar dengan uang tunai diminta kembali, ditukar dengan CEK baru dengan nominal baru yang akhirnya adalah CEK KOSONG

8. Bahwa ternyata, menjelang jatuh tempo atau saat jatuh tempo, DIANA PATRICIA dan MARGARETH PATRICIA meminta kembali CEK yang terdahulu pernah diberikan/DITUKAR dengan uang tunai, meminta atau meminjam dana segar lagi kepada PENGUGAT dengan menukar CEK lagi, sambil meyakinkan PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II (*sambil selalu meyakinkan PENGUGAT bahwa CEK dijamin CAIR*), menawarkan, memberikan CEK CEK baru dengan nominal baru yakni dana segar yang baru ditambah dengan dana yang lama yang diperoleh dari tukar CEK awal yang apabila dikonstruksikan dalam dalam kalimat sederhana adalah sebagai berikut :

CEK lama ditarik diganti CEK baru sejumlah = Nilai CEK lama + Nilai uang yang diminta

Dirumuskan menjadi :

9

CEK BARU = jumlah awal uang yang ditukar CEK + nominal uang tunai yang ditukar dengan CEK sebelumnya

Dengan demikian, CEK yang ditukar dengan uang Tunai PENGUGAT diminta kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan TERGUGAT I dan II bukannya mengembalikan atau membayar dengan uang(sebagai akibat CEK yang diminta kembali tersebut) malah justru meminjam dana lagi dengan menukar CEK baru lagi.

Bahwa seringkali, ketika CEK yang telah ditukar uang tunai milik PENGUGAT, diminta kembali dan TERGUGAT I dan II hanya membayar dengan tunai melalui transfer namun tidak lunas, lalu kembali

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta/meminjam uang lagi, dengan menukar CEK baru dengan nominal yang dijumlahkan dengan CEK yang telah ditarik.

9. Bahwa peristiwa yang tersebut pada poin No 8 di atas yakni “menjelang jatuh tempo atau saat jatuh tempo, SONG DIANA PATRICIA dan MARGARETH PATRICIA( TERGUGAT I dan TERGUGAT II) meminta dana segar lagi kepada PENGGUGAT sambil memberikan CEK baru”, SELALU BERULANG TERUS DAN TERUS hingga TERAKUMULASI 11 lembar CEK senilai Rp 3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Dengan demikian, ketika CEK (yang sebelumnya diberikan kepada PENGGUGAT sebagai tukar uang tunai) diminta kembali dan diganti dengan CEK baru yang kemudian kosong, TERGUGAT I dan TERGUGAT II belum membayar atau tidak membayar lunas uang hasil tukar CEK tersebut.

10. Bahwa memperhatikan uraian di atas, Poin No 1 s/d 9 demikianlah kronologis peristiwa sebenarnya yakni

- a. PENGGUGAT tidak pernah menawarkan, meminta atau apapun sebagai bunga;
- b. SONG DIANA PATRICIA dan MARGARETH PATRICIA (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) yang membujuk dan meminta agar uang tunai hasil tukar CEK tersebut dipotong di muka, karena mereka mengatakan mendapatkan keuntungan yang besar dari bisnis Café dan Cateringnya sehingga bersedia memberikan potongan di muka sebagai imbalan jasa yang bervariasi tersebut di atas.
- c. Untuk lebih meyakinkan PENGGUGAT lagi, **orangtua TERGUGAT I dan TERGUGAT II (yakni Tergugat III dan Tergugat IV)**, “turun tangan” dengan membuat PERNYATAAN akan mengganti kerugian atas transaksi transaksi TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Pernyataan Tgl 3 Juni 2015)
- d. Bahwa peristiwa tukar CEK dengan uang tunai yang mestinya SELESAI LANGSUNG PADA SAAT TUKAR CEK dengan UANG TUNAI, kemudian mengandung pula seolah olah pinjaman yang kemudian dibahasakan dan dimaknai secara sempit sebagai pinjaman dengan bunga yang dipotong di muka.

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kronologis transaksi transaksi tukar CEK dengan uang tunai sebagaimana diuraikan di atas sejak 2013 hingga 2017 adalah sebagai berikut :

REKENING BCA No. 4261 62 62 62

tanggal	PENGGUGAT transfer atau memberikan uang melalui CEK kepada TERGUGAT II ( <b>BCA</b> <b>No 8360067077</b> )
22 OKTOBER 2013	Rp 96.000.000,-
7 JULI 2014	Rp 150.000.000,-
8 JULI 2014	Rp 306.000.000,-
3 NOV 2014	Rp 96.000.000,-
19 JAN 2015	Rp 72.210.780,-
6 FEB 2015	Rp 50.000.000,-
11 FEB 2015	Rp 177.500.000,-
23 FEB 2015	Rp 73.284.000,-
23 FEB 2015	Rp 145.500.000,-
26 FEB 2015	
14 APRIL 2015	Rp 120.130.000,-
4 MAY 2015	Rp. 71.812.000,-
4 May 2015	Rp 65.100.000,-
5 May 2015	
8 May 2015	Rp 87.037.950,-
15 May 2015	
15 May 2015	Rp 110.000.000,-
21 May 2015	Rp 77.350.000,-
21 May 2015	Rp 75.127.500,-
3 JUNI 2015	Rp 122.825.000,-
3 JUNI 2015	Rp 55.000.000,-
3 JUNI 2015	Rp 188.000.000,-
11 JUNI 2015	Rp 229.930.000,-
23 JUNI 2015	Rp 237.671.500,-
29 JUNI 2015	Rp 177.885.000,-
13 JULI 2015	Rp 60.285.000,-
14 JULI 2015	Rp 175.575.000,-
23 JULI 2015	Rp 145.615.000,-
23 JULI 2015	Rp 94.905.000,-
23 JULI 2015	Rp 160.425.000,-
27 JULI 2015	Rp 120.575.000,-
3 AUG 2015	Rp 188.000.000,-
3 AUG 2015	Rp 300.000.000,-
13 AUG 2015	Rp 120.575.000,-
14 AUG 2015	Rp 35.000.000,-
31 AUG 2015	Rp 124.525.000,-
7 SEP 2015	Rp 90.895.000,-
8 SEP 2015	Rp 172.165.000,-
11 SEP 2015	Rp 69.560.000,-
14 SEP 2015	Rp 238.777.500,-
1 OKT 2015	Rp 88.350.000,-

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 OKT 2015	Rp 239.343.000,-
	13 OKT 2015	Rp 217.375.000,-
	20 OKT 2015	Rp 214.140.000,-
	23 OKT 2015	Rp 249.295.000,-
	27 OKT 2015	Rp 578.500.000,-
	2 NOV 2015	Rp 240.925.000,-
	5 NOV 2015	Rp 420.950.000,-
	16 NOV 2015	Rp 205.812.000,-
	18 NOV 2015	Rp 240.775.000,-
	25 NOV 2015	Rp 176.130.000,-
	27 NOV 2015	Rp 187.850.000,-
	3 Des 2015	Rp 348.890.000,-
	10 Des 2015	Rp 131.750.000,-
	14 DES 2015	Rp 180.300.000,-
	20 JAN 2016	Rp 63.362.500,-
	15 FEB 2016	Rp 260.385.000,-
	16 FEB 2016	Rp 178.530.000,-
	23 FEB 2016	Rp 374.875.000,-
	10 MAR 2016	Rp 147.425.000,-
	15 MAR 2016	Rp 177.600.000,-
	17 MAR 2016	Rp 162.800.000,-
	2 MAY 2016	Rp 401.130.000,-
	9 MAY 2016	Rp 188.075.000,-
	25 MAY 2016	Rp 130.000.000,-
	3 AUG 2016	Rp 423.465.000,-
	8 AUG 2016	Rp 170.000.000,-
	8 AUG 2016	Rp 336.000.000,-
	10 AUG 2016	Rp 223.355.000,-
	15 AUG 2016	Rp 291.125.000,-
	6 SEP 2016	Rp 502.775.000,-
	9 SEP 2016	Rp 341.820.000,-
	15 SEP 2016	Rp 366.500.000,-
	16 SEP 2016	Rp 417.230.000,-
	19 SEP 2016	Rp 323.425.000,-
	23 SEP 2016	Rp 281.345.000,-
	27 SEP 2016	Rp 353.700.000,-
	4 OKT 2016	Rp 333.750.000,-
	10 OKT 2016	Rp 653.705.000,-
	14 OKT 2016	Rp 664.150.000,-
	9 DES 2016	Rp 397.525.000,-
	15 DES 2016	Rp 495.900.000,-
	5 APRIL 2017	Rp 100.000.000,-
	5 APRIL 2017	Rp 444.825.000,-
	11 APRIL 2017	Rp 485.625.000,-
	13 APRIL 2017	Rp 127.650.000,-
	<b>Jumlah 2013 – 2017</b>	<b>Rp 18.791.479.230,-</b>
		Transfer PENGUGAT (dengan Rekening BCA 3070 22 66 33)

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



	keMARGARETH P
4 MEI 2015	Rp 50.000.000,-
17 MEI 2016	Rp 384.503.000,-
24 MEI 2016	Rp 313.275.000,-
25 MEI 2016	Rp 208.000.000,-
Jumlah	<b>Rp955.778.000,-</b>
Total 2013 s/d 2017	<b>Rp 19.747.257.230</b>

11. Transaksi transaksi TUKAR CEK dengan uang tunai yang kemudian juga terdapat seolah meminjam uang dengan dijamin atau ditukar CEK yang dijanjikan PASTI CAIR sebagaimana tersebut TABEL di atas, oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II SERINGKALI **TIDAK DIBAYAR LUNAS** namun masih ada sisa, dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II MENUKARKAN CEK lagi sambil meminjam lagi dengan nominal hasil penjumlahan sisa pinjaman dan pinjaman baru, yang akhirnya sampai pada CEK CEK terakhir yang tidak dapat dicairkan.

Misal contoh sederhana hanya untuk menggambarkan saja :

TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menukarkan CEK nominal 500.000.000,- dengan uang tunai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) dipotong dimuka sehingga hanya menerima Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), pada saat atau menjelang jatuh tempo, TERGUGAT I dan II mengatakan bahwa CEK tersebut saldonya kurang atau belum ada dana, namun TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih ada sisa 250.000.000,-. Dari sisa Rp 250.000.000,- tersebut, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi dulu, melainkan meminjam uang dengan MENUKAR CEK yang baru dengan nominal tertentu ditambah Rp 250.000.000,-. Begitu seterusnya hingga terakhir ada 11 lembar CEK yang tidak dapat dicairkan, CEK mana akan kami sampaikan di bawah ini.

12. Dari uraian fakta di atas, maka CEK awal yang ditarik/diminta kembali oleh SONG DIANA PATRICIA dan MARGARETH PATRICIA yang pada saat yang sama melakukan pinjaman baru, MEMANG SEBAGIAN TELAH DIBAYAR OLEH TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan tetapi pembayaran tersebut TIDAK PERNAH LUNAS, dan selalu ditukar dengan CEK baru yang pada akhirnya dibayarlh dengan CEK CEK yang akhirnya KOSONG atau tidak dapat dicairkan berjumlah 11 Lembar CEK sebagaimana tersebut di bawah ini :

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No DP 772699 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 agustus 2017
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491106 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491107 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491105 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491104 senilai Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491108 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 4911010 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 mei 2017

Total Cek adalah sekitar Rp **3.727.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

**13.** Bahwa PENGUGAT **TIDAK PERNAH** bertransaksi dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT dengan dengan sistem **nanti CEK nya akan dikembalikan**, melainkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menukarkan CEK dengan uang tunai PENGUGAT. PENGUGAT terkena bujuk rayu, iming iming keuntungan Usaha Café dan Cateringnya yang besarsehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II berani memberikan imbalan jasa yang dipotong didepan bervariasi dari mulai 3% hingga 8% atau sesuai kehendak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dan CEK nya dijamin pasti cair. Dengan demikian apa yang dimaknai imbalan jasa sebagai bunga, lebih tepatnya adalah bukan bunga sebagaimana umumnya, karena pernah terjadi tukar CEK dengan uang tunai yang tidak dikenakan imbalan jasa atau bunga.

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**14.** Bahwa berdasarkan Konsep teoritis Cek dan Praktek oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung, Cek adalah :

- Perintah bayar tak bersyarat
- Cek seperti uang tunai.

sehingga CEK CEK di atas yang ternyata tidak dapat dicairkan adalah CEK Kosong, sehingga bagi pihak pihak yang menggunakan CEK tersebut telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

**15.** Bahwa PENGGUGAT telah berusaha menagih dan mengajak bicara baik baik dengan menemui langsung SONG DIANA PATRICIA, MARGARETH PATRICIA dan DEWI YULIANA (TERGUGAT I s/d TERGUGAT III) didapatlah fakta fakta hukum :

- a. Tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya atau setidaknya meminta kembali CEK CEK dan mengganti dengan CEK baru yang dapat dicairkan atau mengganti dengan membayar dengan uang tunai, karena CEK juga sama dengan uang tunai.
- b. DEWI YULIANA (TERGUGAT III) juga turut berperan terjadinya peristiwa CEK CEK Kosong tersebut, yakni yang memerintahkan/menyuruh SONG DIANA PATRICIA, MARGARETH PATRICIA (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk menukarkan CEK CEK atas nama MARGARETH PATRICIA kepada PENGGUGAT.
- c. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ikut meyakinkan PENGGUGAT dengan bertanggungjawab atas kerugian transaksi transaksi tukar CEK tersebut.
- d. Usaha Café dan Catering “Amarta” milik Para TERGUGAT hingga saat ini ramai dan laris manis dan benar yang dahulu pernah disampaikan SONG DIANA PATRICIA dan MARGARETH PATRICIA bahwa usaha café dan cateringnya ini akan menghasilkan keuntungan yang besar, NAMUN CEK CEK yang diberikan adalah CEK CEK yang tidak dapat di cairkan alias kosong, ini berarti ada kesengajaan untuk berbuat dengan **itikad tidak baik**.

**16.** Bahwa dengan demikian SONG DIANA PATRICIA (TERGUGAT I) , MARGARETH PATRICIA (TERGUGAT II), DEWI YULIANA (TERGUGAT III) dan HIANDEKO DARMONO (TERGUGAT IV) baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1365 KUHPdata yakni :

**a. Perbuatan**

*Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.*



TERGUGAT I dan TERGUGAT II menawarkan untuk ditukar CEK nya dengan uang tunai, awalnya berjalan lancar dengan beberapa transaksi. Kemudian TERGUGAT III dan TERGUGAT IV turut memberikan dukungan agar meyakinkan dengan membuat PERNYATAAN akan mengganti kerugian.

## b. Bersifat melawan hukum

Bahwa kemudian, setelah menawarkan CEK yang dijamin akan CAIR dan menukarnya dengan uang tunai, ketika akan jatuh tempo, CEK nya diminta kembali dengan DIBAYAR SEBAGIAN atau TIDAK LUNAS, dan pada saat yang sama MENGGANTI CEK yang telah diberikan tersebut sambil meminta tukar CEK dengan uang lagi (dengan alasan pinjam) dengan CEK yang baru (sambil meyakinkan PENGUGAT pasti cair) dengan nominal yang lebih besar, yang ternyata CEK CEK tersebut tidak dapat dicairkan alias kosong yakni :

- Cek Bank BCA No DP 772699 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 agustus 2017
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491106 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491107 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491105 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491104 senilai Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491108 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 4911010 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 mei 2017

Total Cek adalah sekitar Rp **3.727.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah),

Bahwa perbuatan tersebut, tidak hanya melawan hukum dalam arti *Onrechtmatigedaad* 1365 KUHPdata, namun PATUT DIDUGA juga bersifat *wederrechtelijke*, sebagaimana pendapat dari :

**Hoge Raad tahun 1920**, yakni CEK sebagai sarana menaruh kepercayaan.

**Yurisprudensi MA No 1036 K/Pid/1989** : membawa CEK kosong ditukar dengan uang tunai.

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang awalnya menawarkan dan menukarkan CEK yang dijamin cair, kemudian saat akan jatuh tempo mengatakan tidak ada dananya atau saldo kurang segera mengganti CEK baru sambil meminta tukar CEK dengan uang lagi (dengan alasan pinjam) dan akhirnya CEK tersebut tidak dapat dicairkan, DIDUGA memenuhi perbuatan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, sehingga PENGUGAT tergerak untuk menyerahkan uang tunai untuk ditukar CEK yang dijamin TERGUGAT I dan TERGUGAT II pasti cair tersebut, yang kemudian ternyata CEK tidak dapat dicairkan dengan keterangan Rekening telah ditutup sehingga membawa kerugian.

Bahwa kenyataannya, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang terlibat sebagaimana tersebut **Pernyataan tgl 3 Juni 2015** tidak pernah bertanggungjawab atas kerugian atas transaksi transaksi tukar CEK tersebut, yang menyatakan bertanggungjawab atas kerugian akibat transaksi CEK tersebut.

## c. Ada kesalahan

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara sengaja ataupun kelalaian, jelas tidak dapat dibenarkan menawarkan , menukarkan CEK yang dijamin TERGUGAT I dan TERGUGAT II pasti cair dengan uang tunai, yang kemudian ternyata CEK nya tidak cair alias kosong dan itu menjadi tanggungjawab TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dewi YULIANA (TERGUGAT III) selaku ibunya ternyata juga mempunyai peran sebagai orang yang menyuruh anak anaknya untuk menukarkan CEK CEK tersebut.

Bahwa PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ) tidak pernah mempunyai itikad baik untuk membayar kerugian akibat CEK CEK yang tidak dapat cair tersebut.

### d. Ada kerugian

Bahwa jelas ternyata, CEK CEK yang tidak dapat dicairkan adalah senilai Rp **3.727.000.000,-** (*tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) sehingga kerugiannya adalah :

a. sebagaimana Nominal tertera dalam CEK di atas yakni Rp **3.727.000.000,-** (*tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*),

b. Membayar ganti rugi sejumlah jika Uang sebesar Rp 3.727.000.000,- (*tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) jika di simpan PENGUGAT di Bank akan mendapat keuntungan setidaknya 6% per tahun menjadi sebesar **Rp 223.620.000,-** (*dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*) sejak tahun 2017 hingga Desember 2019 sehingga kurang lebih dua tahun :

Rp 223.620.000,- x 2 tahun = Rp 447.240.000,-

Dan ditambah 6% per tahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

### e. Ada kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Dan kerugian tersebut, sebagai akibat dari perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan atas perintah ibunya yakni TERGUGAT III, untuk menukarkan CEK CEK yang akhirnya kosong tersebut kepada PENGUGAT, dan mendapat dukungan untuk meyakinkan PENGUGAT dari ayah TERGUGAT I dan TERGUGAT II yakni TERGUGAT IV.

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena itu, PARA TERGUGAT yakni SONG DIANA PATRICIA, MARGARET PATRICIA, DEWI YULIANA, dan HIANDOKO DARMONO (Song Juek Feng) (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) baik secara bersama maupun sendiri patut untuk dihukum secara tanggung renteng atas kerugian tersebut di atas.

18. Bahwa karena transaksi transaksi TUKAR CEK yang digunakan menggunakan Rekning BCA yakni Rek No 8360067077 atas nama MARGARETH PATRICIA dan Rek BCA No 4261 626262 untuk memperjelas dan tercipta rasa Keadilan dan tidak berat sebelah maka agar kiranya PT Bank Central Asia Tbk khususnya BCA Kantor Cabang Pembantu Pandanaran agar **membuka didepan sidang berupa data, rekening atau apapun dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT terkait CEK dan transferan pembayaran**, atau rekening pada saat CEK diberikan kepada PENGGUGAT CEK tersebut **ada dananya** atau **tidak ada**, dan guna menghindari niat CURANG PARA TERGUGAT (khususnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II) yang berdalih telah melakukan pembayaran atas semua transaksi transaksi ini.

19. Bahwa agar putusan kelak dikemudian hari tidak *illusioir* dan mengingat Para TERGUGAT mempunyai itikad tidak baik maka agar Aset asset milik Para Tergugat agar dinyatakan sah dan berharga untuk **Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslaag*) atau **Sita Persamaan** (apabila Aset telah di jaminkan HT/Fiducia) berupa :

### Barang bergerak :

- a. Piutang, tagihan, uang Kas, modal atau keuntungan dari Café dan Catering "AMARTA" terletak di Jalan Pleburan Barat No 32 Semarang, sebagai aset/ benda bergerak tak bertubuh yang dapat dinilai dengan uang;
- b. Segala peralatan, perkakas, alat alat inventaris Café dan Catering "AMARTA" terletak di Jalan Pleburan Barat No 32 Semarang sebagai benda bergerak bertubuh, termasuk mobil, sepeda motor atau apapun yang dapat dinilai dengan uang.

### Barang tidak bergerak :

- c. Tanah dan Bangunan Hak Milik No 232/Desa Pleburan setempat di kenal Jalan Peleburan Barat No 32 Semarang a/n Margareth Patricia , tempat usaha Café dan Catering bernama Kedai Amarta.

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





- d. Tanah dan bangunan Hak Milik No 1057/Bendan Ngisor setempat dikenal dengan nama Jalan Papandayan No 7 B – C Bendan Ngisor Semarang a/n Margareth Patricia
- e. Tanah dan Bangunan Hak Milik No 113/Desa Pleburan setempat dikenal Jalan Pleburan Barat No 24 Semarang a/n Margareth Patricia
- f. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Srandol Sari II/4 Perumahan Srandol Indah Permai Kota Semarang
- g. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Taman Telaga Bodas No 10 Rt 001 Rw 004 Karangrejo Kota Semarang.

Dan barang bergerak dan atau tidak bergerak lainnya milik TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II termasuk milik TERGUGAT III dan/atau TERGUGAT IV.

20. Bahwa PENGGUGAT mohon agar TURUT TERGUGAT II (Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kota Semarang) agar tidak melakukan tindakan hukum apapun atas aset milik Para TERGUGAT alias untuk dalam kondisi *status quo*.

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti bukti yang Otentik yakni CEK CEK yang sah dan berharga sebagai alat pembayaran sah di Indonesia, maka sepatutnyalah agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorrbar Bij Vorraad*) meskipun ada banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya.

22. Bahwa demikian pula, memperhatikan itikad tidak baik dari Para Tergugat, maka patut agar dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Rp 1.000.000,- per hari tiap keterlambatan manakala Para Tergugat telah di *aanmanning* tidak melaksanakan isi atau amar putusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

#### Dalam POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan Gugatan seluruhnya
- 2) Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan** atau Sita Persamaan (apabila aset telah dijaminkan) atas Aset berupa :

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



**Barang bergerak :**

- a. Piutang, tagihan, uang Kas, modal atau keuntungan dari Café dan Catering “AMARTA” terletak di Jalan Pleburan Barat No 32 Semarang, sebagai aset/ benda bergerak tak bertubuh yang dapat dinilai dengan uang;
- b. Segala peralatan, perkakas, alat alat inventaris Café dan Catering “AMARTA” terletak di Jalan Pleburan Barat No 32 Semarang sebagai benda bergerak bertubuh, termasuk mobil, sepeda motor atau apapun yang dapat dinilai dengan uang.

**Barang tidak bergerak :**

- c. Tanah dan Bangunan Hak Milik No 232/Desa Pleburan setempat di kenal Jalan Peleburan Barat No 32 Semarang a/n Margareth Patricia , tempat usaha Café dan Catering bernama Kedai Amarta.
- d. Tanah dan bangunan Hak Milik No 1057/Bendan Ngisor setempat dikenal dengan nama Jalan Papandayan No 7 B – C Bendan Ngisor Semarang a/n Margareth Patricia
- e. Tanah dan Bangunan Hak Milik No 113/Desa Pleburan setempat dikenal Jalan Pleburan Barat No 24 Semarang a/n Margareth Patricia
- f. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Srongol Sari II/4 Perumahan Srongol Indah Permai Kota Semarang
- g. Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Taman Telaga Bodas No 10 Rt 001 Rw 004 Karangrejo Kota Semarang

Dan barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya milik TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II, termasuk milik TERGUGAT III dan/atau TERGUGAT IV.

**3. Menyatakan CEK yang ditukarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II KEPADA PENGGUGAT yakni :**

- Cek Bank BCA No DP 772699 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 agustus 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 a/n Margareth Patricia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No DP 491106 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491107 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491105 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491104 senilai Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491108 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 4911010 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 mei 2017 a/n Margareth Patricia senilai Rp **3.727.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), **adalah CEK KOSONG atau setidaknya tidak dapat dicairkan.**

4. Menyatakan Perbuatan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** yakni Song Diana Patricia dan Margareth Patricia baik secara Bersama sama atau sendiri sendiri, yang telah memberikan dan atau menukarkan CEK dengan uang tunai kepada PENGUGAT yang akhirnya kosong atau setidaknya tidak dapat dicairkan sebagaimana tersebut :

- Cek Bank BCA No DP 772699 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 agustus 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 a/n Margareth Patricia

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No DP 491106 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491107 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491105 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491104 senilai Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491108 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 4911010 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017 a/n Margareth Patricia
- Cek Bank BCA No DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 mei 2017 a/n Margareth Patricia

Total Cek Rp **3.727.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), **Adalah Perbuatan Melawan Hukum.**

**5.** Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dewi Yuliana (TERGUGAT III) dan Hiandoko Darmono (Song Juek Feng selaku TERGUGAT IV) tertanggal 3 Juni 2015 tentang pernyataan akan bertanggung jawab segala kerugian untuk meyakinkan PENGGUGAT adalah sah.

**6.** Menyatakan perbuatan TERGUGAT III dan/atau TERGUGAT IV yang telah menyatakan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita PENGGUGAT, namun tidak bertanggungjawab adalah perbuatan melawan hukum.

**7. Menghukum** Para TERGUGAT yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara **tanggung renteng** untuk membayar dan atau mengganti kerugian uang sebesar :

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Material

a) membayar ganti rugi kerugian uang sejumlah Rp 3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam Cek :

- Cek Bank BCA No DP 772699 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 agustus 2017
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491106 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491107 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491105 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491104 senilai Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491108 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 4911010 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017
- Cek Bank BCA No DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 mei 2017

b) Membayar ganti rugi sejumlah jika Uang sebesar Rp 3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) jika di simpan Penggugat di Bank akan mendapat keuntungan setidaknya 6% per tahun menjadi sebesar **Rp 223.620.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)** sejak tahun 2017 hingga Desember 2019 sehingga kurang lebih dua tahun :

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp Rp 223.620.000,- x 2 tahun = Rp 447.240.000,-

Atau 6% per tahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap

Jadi kerugian Material :

Rp 3.727.000.000,-

Rp 447.240.000,- +

total adalah Rp 4.174.240.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluhribu rupiah)dan ditambah 6% per tahun hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap

## B. Imaterial

Membayar ganti rugi atas kerugian imaterial yang tidak dapat dinilai dengan uang berupa rasa sakit hati, dan kehilangan waktu untuk mengurus masalah ini, sehingga apabila diuangkan senilai Rp 1 Milyar.

8. Apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak bersedia melaksanakan isi putusan, maka memerintahkan kepada Pejabat Lelang pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang setempat atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan Lelang secara terbuka guna menjual Aset atau harta Para TERGUGAT sebagai pemenuhan atas pembayaran kewajiban sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Banding, Kasasi atau upaya lainnya.

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp 1.000.000,- per hari setiap keterlambatan atau kelalaian dalam melaksanakan isi putusan yang dihitung sejak *aanmaning* pertama .

11. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT III agar mentaati putusan ini.

12. Menghukum TERGUGAT I ,TERGUGAT II , TERGUGAT III, TERGUGAT IV, untuk membayar ongkos ongkos perkara yang timbul.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya .

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau

**batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.**

*In Casu a quo*, batas waktu menggugat oleh Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan cek yang katanya kosong **BELUMLAH SAMPAI, KARENA PERKARA POKOK TERKAIT HAL INI YAITU PERKARA PIDANA NOMOR 437 PID.B/2019/PN.SMG, YANG DILAPORKAN OLEH PENGGUGAT DAN TERDAKWANYA ADALAH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II, BELUM LAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MASIH PROSES KASASI DI MAHKMAH AGUNG.**

Apalagi perkara pidana Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg tersebut **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DINYATAKAN BEBAS MURNI KARENA APA YANG DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ATAS LAPORAN DARI PENGGUGAT TIDAKLAH TERBUKTI. SEBALIKNYA, YANG TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN ADALAH JUSTRU PENGGUGAT TELAH MENERIMA KELEBIHAN BAYAR HUTANG.**

Bahwa perlu diketahui, dalam perkara pidana Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg tersebut, dari semua keterangan saksi, bukti-bukti, dengan jelas terbukti **TIDAK ADA MENS REA, TIDAK ADA ACTUS REUS, TIDAK ADA KESALAHAN, TIDAK ADA PIDANA ATAS DIRI TERGUGAT I dan TERGUGAT II.** Bahkan sejak awal perkara ini tidak layak disidangkan karena tidak pidana penipuan, semua hutang telah lunas, sudah dibayarkan secara lebih dengan bunga. **Bahkan Jaksa Penuntut Uum pun SUDAH**

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIEGUR OLEH MAJELIS HAKIM, MEMBAWA PERKARA NAMUN TIDAK BISA TERBUKTI, SEMUA HUTANG DALAM DAKWAAN SEBESAR 3,7 MILYAR TERNYATA TELAH DILUNASI OLEH PARA TERDAKWA (TERGUGAT I DAN TERGUGAT II) BAIK POKOK MAUPUN BUNGA SEBESAR 4,9 MILYAR. SAKSI DAVID KRISTIAN TO ATAU PENGGUGAT SENDIRI TIDAK ADA RUGI, MALAH UNTUNG DENGAN DAHSYAT AKIBAT BUNGA FANTASIS LEBIH DARI 1,2 MILYAR. Bahkan semua hutang dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017 TELAH DIBAYAR LUNAS PLUS BUNGA, SEHINGGA SAKSI DAVID KRISTIAN TO SENDIRI TELAH MENIKMATI KEUNTUNGAN SELAMA BEBISNIS DENGAN TERGUGAT I SEBESAR RP. 39.576.000.000 (TIGA PULUH SEMBILAN MILYAR LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA RUPIAH).

Bahwa dengan demikian sudahlah jelas gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( NO).

**B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK**

1. Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat meminta sita jaminan atas asset-asset milik keluarga Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan dengan perkara a quo, karena nama pemilik dan tercatat dan sertifikat adalah orang lain serta berada dalam hak tanggungan bank sehingga Penggugat seharusnya menarik pihak yang terkait dalam kepemilikan maupun jaminan tersebut. Tidak adanya pihak yang terkait mengakibatkan GUGATAN MENJADI KURANG PIHAK;

- Tanah dan Bangunan Hak Milik No 232/Desa Pleburan setempat di kenal Jalan Peleburan Barat No 32 Semarang a/n Margareth Patricia , tempat usaha Café dan Catering bernama Kedai Amarta, **BERADA DALAM JAMINAN BANK UOB;**
- Tanah dan bangunan Hak Milik No 1057/Bendan Ngisor setempat dikenal dengan nama Jalan Papandayan No 7 B – C Bendan Ngisor Semarang a/n Margareth Patricia, **BERADA DALAM JAMINAN BANK UOB**
- Tanah dan Bangunan Hak Milik No 113/Desa Pleburan setempat dikenal Jalan Pleburan Barat No 24 Semarang a/n Margareth Patricia, **BERADA DALAM JAMINAN BANK J-TRUST**
- Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Spondol Sari II/4 Perumahan Spondol Indah Permai Kota Semarang, **TERCATAT**

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



**ATAS NAMA KEPEMILIKAN SONG ANTONY SUNKONO  
DAN BERADA DALAM JAMINAN BANK SHINHAN**

- Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Taman Telaga Bodas No 10 Rt 001 Rw 004 Karangrejo Kota Semarang, **SUDAH DIJUAL DAN TELAH BERGANTI KEPEMILIKAN**

2. Bahwa artinya pula Penggugat telah SALAH MENGAJUKAN GUGATAN, DENGAN SALAH PIHAK, YAITU TIDAK ADA PIHAK BANK PEMEGANG HAK TANGGUNGAN YANG DILINDUNGI HUKUM, APALAGI TIDAK ADA SONG ANTONY SUNKONO YANG ADALAH PEMILIK DARIPADA TANAH DAN BANGUNAN terletak di Jalan Srandol Sari II/4 Perumahan Srandol Indah Permai Kota Semarang;

3. Bahwa dengan demikian, cukup alasan secara hukum untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dengan menyatakan "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) karena gugatan kabur, salah nama dalam pihak;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas, mutatis mutandis mohon agar dianggap telah termasuk dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas;
3. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang bohong dan penuh kepalsuan karena faktanya dalam perkara pidana Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg

- **PENGGUGAT ADALAH RENTENIR, LINTAH DARAT YANG MERUSAK SENDI-SENDI EKONOMI MASYARAKAT DENGAN PENERAPAN BUNGA SECARA ILEGAL, DILUAR KEWAJARAN SEBAGAIMANA PENGAKUAN DIA SENDIRI YAITU ANTARA 6 % SAMPAI 12 % PER BULAN BAHKAN BISA LEBIH TERGANTUG KESEPAKATAN**
- **FAKTANYA HUTANG SEBESAR Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) SEMUANYA TELAH DIBAYARKAN SECARA LUNAS DITAMBAH BUNGA DENGAN TOTAL SEBESAR Rp.4.988.885.875 DAN TELAH**

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



**DIAKUI PEMBAYARAN TERSEBUT TELAH DITERIMA OLEH SAKSI DAVID;**

• **SELURUH HUTANG DALAM MAUPUN BAP MAUPUN DAKWAAN BAHKAN DALAM POKOK PERKARA A QUO YAITU SEBESAR 3,727 MILYAR TELAH DIKEMBALIKAN SECARA LUNAS OLEH PARA TERDAKWA BAHKAN SAKSI DAVID JUGA SUDAH MENDAPAT UNTUNG LEBIH DENGAN BUNGA YANG SANGAT FANTASTIS”**

• **FAKTA PERSIDANGAN SECARA TERANG DAN TIDAK DAPAT DIBANTAH OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM MAUPUN SAKSI DAVID KRISTIANTO BAHWA HUTANG TERDAKWA YANG MENURUT SURAT DAKWAAN BELUM LUNAS SEHINGGA SAKSI DAVID KRISTIANTO MENGALAMI KERUGIAN ADALAH SEBESAR Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) TERNYATA SUDAH DILUNASI OLEH PARA TERDAKWA BAHKAN SAKSI DAVID KRISTANTO JUGA TELAH MENERIMA BUNGA SEHINGGA TOTAL PEMBAYARAN HUTANG POKOK PLUS BUNGA KEPADA DAVID KRISTIANTO ADALAH RP. 4.988.885.875 ( empat milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lma rupiah) YANG SUDAH DIAKUI JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTANNYA.**

4. Bahwa semuanya akan Tergugat buktikan di dalam persidangan, semua dalil gugatan Penggugat adalah penuh fitnah, penuh kobohongan karena Penggugat bukanlah lintah darat, rentenir yang serakah, **APALAGI DALAM MENERIMA BUNGA DAN KEUNTUNGAN YANG FANTASTIS INI PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBAYAR PAJAK NEGARA, HAL YANG MANA MEMBUKTIKAN PENGGUGAT ADALAH PENGEMPLANG PAJAK, DAN AKAN KAMI LAPORKAN KEPADA PIHAK PAJAK;**

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan uraian pokok perkara di atas, mutatis mutandis mohon agar dianggap telah termasuk dalam rekonpensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



2. Bahwa pokok hutang yang sudah terbayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 3.727.000.000, dan ironisnya Tergugat Rekonpensi **SUDAH MENERIMA BUNGA YANG BESARNYA KURANG LEBIH 23 % DARI POKOK HUTANG**. Hal ini tentu membuktikan Tergugat adalah **RENTENIR DAN PENERAPAN BUNGA DAN HUTANG INI PUN SUDAH MELANGGAR HUKUM APALAGIA TIDAK MEMBAYAR PAJAK**;

3. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menerapkan bunga yang sangat tinggi sehingga Penggugat khususnya Penggugat I tidak mampu membayar hutang adalah **suatu Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence" atau "misbruik van omstandigheden")**. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut in casu Penggugat I. Pihak kreditur yaitu Tergugat dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan debitur in casu Penggugat I yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang untuk suatu keperluan yang sangat mendesak, sehingga terpaksa menyetujui bunga yang ditetapkan oleh kreditur;

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang **SECARA PRIBADI, BUKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MENERAPKAN BUNGA YANG DILUAR ATURAN PERBANKAN DAN TIDAK MEMBAYAR PAJAK** merupakan bahkan melanggar **undang-undang pelepas uang atau geldscheiter ordanantie yang masih berlaku saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan, 'dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin daripemerintah'**;

5. Bahwa oleh karena bunga tersebut timbul dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dan melanggar hukum sehingga **BATAL DEMI HUKUM**, sehingga sudahlah tepat apabila Para Penggugat menuntut pengembalian kelebihan pembayaran bunga yang sudah terbayarkan kepada Tergugat sebesar **Rp. 407.111.111 (empat ratus tujuh juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah)** dengan rincian:

<b>POKOK HUTANG YANG SUDAH DIBAYAR</b>	<b>: RP. 3.727.000.000</b>
<b>BUNGA YANG SUDAH DIBAYAR</b>	<b>: Rp. 854.351.000</b>
<b>TOTAL POKOK + BUNGA SUDAH DIBAYAR</b>	<b>: <u>RP. 4.581.351.000.</u></b>

**\*\*\* RINCIAN BUNGA:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Bunga yang sudah dibayar

oleh Para Penggugat : Rp. 854.351.000 ( 23 % )

**\*\*\*BUNGA YANG SEHARUSNYA dibayar**

Penggugat sesuai bunga kredit

Perbankan Indonesia 12 % : Rp. 447.240.000 ( 12 % )

**TOTAL KELEBIHAN BAYAR BUNGA : Rp. 407.111.111**

6. Bahwa oleh karena bunga tersebut timbul dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dan melanggar hukum sehingga **BATAL DEMI HUKUM**, sehingga sudahlah tepat apabila Para Penggugat menuntut pengembalian kelebihan pembayaran bunga yang sudah terbayarkan kepada Tergugat Rekonsensi sebesar **Rp. 407.111.111 (empat ratus tujuh juta sertus sebelas ribu seratus sebelas rupiah);**

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan menurut hukum, pokok hutang Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.727.000.000 adalah sudah terbayarkan oleh Para Penggugat dan telah lunas;
2. Menyatakan menurut hukum, Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tidak mengembalikan 11 cek jaminan pembayaran hutang senilai Rp.3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Para Penggugat namun sengaja mengkliringkan 11 cek tersebut padahal Para Penggugat telah membayar hutang tersebut secara lunas, dengan rincian 11 cek tersebut;
  - a. Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2017;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017"
- c. Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017"
- d. Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017"
- e. Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017"
- f. Cek Bank BCA No. DP 491105 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017"
- g. Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp. 318000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017"
- h. Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500. 000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 29 Mei 2017"
- i. Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017"
- j. Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017"
- k. Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017"

3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu Penyalahgunaan Keadaan ("Undue Influence" atau "misbruik van omstandigheden") karena tanpa hak dan izin secara pribadi berpraktek sebagai rentenir yang mana memberikan hutang dengan menerapkan bunga atas hutang sebesar kurang lebih 23 % yang mana diluar ketentuan ketentuan hukum perbankan dan tata Susila atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

4. Menyatakan menurut hukum, pembayaran bunga kurang lebih 23 % dari pokok hutang atau sebesar Rp. 854.351.000 ( delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah tidak sah, melanggar hukum perbankan dan tata Susila atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum, pembayaran bunga yang seharusnya diterima oleh Tergugat adalah sesuai asumsi rata-rata bunga kredit perbankan sebesar 12 %/pertahun Rp. 447.240.000 (*empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran bunga yang sudah terbayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 407.111.111 (*empat ratus tujuh juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah*) kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan yang timbul dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

## ATAU

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (**ex aquo et bono**).

Membaca, Jawaban Kuasa Turut Tergugat I atas gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT I hanya akan menanggapi dalil-dalil yang ada relevansinya dengan kedudukan hukum TURUT TERGUGAT I selaku bank.
2. Bahwa PENGGUGAT merupakan nasabah BCA Kantor Cabang Pembantu Telogorejo.
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan PENGGUGAT, maka TURUT TERGUGAT I sampaikan bahwa sengketa atau permasalahan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* adalah masalah internal yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, yaitu terkait usaha bisnis dan peminjaman modal usaha.

Adapun TURUT TERGUGAT I diikutkan dalam perkara *aquo* karena menurut PENGGUGAT bahwa PENGGUGAT telah meminjamkan sejumlah dana kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, di mana selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan jaminan berupa CEK BCA atas nama Margareth Patricia (*in casu* TERGUGAT II) kepada PENGGUGAT. Namun menurut PENGGUGAT bahwa CEK tersebut kosong atau tidak dapat dicairkan.

4. Bahwa sebagaimana datil gugatan PENGGUGAT angka 18 halaman 14 yang pada intinya meminta TURUT TERGUGAT I untuk membuka di

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan sidang berupa data, rekening atau apapun dari PENGGUGAT maupun TERGUGAT terkait CEK dan transferan pembayaran atau rekening pada saat CEK diberikan kepada PENGGUGAT serta CEK tersebut ada dananya atau tidak ada, maka dapat TURUT TERGUGAT I sampaikan bahwa sepanjang keterangan yang dimiliki TURUT TERGUGAT I terkait CEK tersebut maka akan TURUT TERGUGAT I sampaikan nanti pada saat agenda sidang Pembuktian.

5. Bahwa terkait CEK yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT tersebut, maka dapat TURUT TERGUGAT I sampaikan bahwa PENGGUGAT pernah mencairkan CEK atas nama TERGUGAT II melalui Bank. Lain Peserta Kliring, namun CEK tersebut tidak dapat dicairkan karena faktanya saldo rekening TERGUGAT II tidak cukup.
6. Bahwa terkait saldo rekening TERGUGAT II tidak cukup untuk mencairkan cek tersebut, maka TURUT TERGUGAT I telah memberitahukan kepada TERGUGAT II melalui Surat Pemberitahuan Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Nomor 028/SP3IPND/SMG/2017 tanggal 27 September 2017 yang intinya memberitahukan kepada TERGUGAT II bahwa :

- Ibu Margareth Patricia (*in casu* TERGUGAT II) telah melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria Daftar Hitam Nasional (DHN), yaitu melakukan Penarikan 3 (tiga) lembar atau lebih cek dan/atau bilyet giro kosong dengan nilai nominal masing-masing kurang dari Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) / melakukan penarikan 1 (satu) lembar Cek dan/atau bilyet giro kosong dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih \*) sebagai berikut :
  - a. Cek/Bilyet Giro\*) No. 372729 tanggal 05.04.2017 sebesar Rp. 50.000.000,-
  - b. Cek/Bilyet Giro\*) No. 772686 tanggal 125.08.2017 sebesar Rp. 125.0000.00,- ;
  - c. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491111 tanggal 129.08.2017 sebesar Rp. 89.000.000,-;
  - d. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491107 tanggal 29.08.2017 sebesar Rp. 95.000.000,-;
  - e. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491103 tanggal 29.08.2017 sebesar Rp. 200.000.000,-;
  - f. Cek/Bilyet Giro\*) No. 772699 tanggal

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.08.2017 sebesar Rp. 500.000.000,- ;

g. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491110 tanggal 29.08.2017 sebesar

Rp. 500.000.000,- ;

h. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491108 tanggal 29.08.2017 sebesar

Rp. 500.000.00,-;

i. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491106 tanggal 29.08.2017 sebesar

Rp. 500.000.000, ;

j. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491105 tanggal 29.08.2017 sebesar

Rp. 400.0000.00,- ;

k. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491102 tanggal

29.08.2017 sebesar Rp. 400.000.000,-;

l. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491109 tanggal

29.08.2017 sebesar Rp. 225.000.000,- ;

m. Cek/Bilyet Giro\*) No. 491104 tanggal

29.08.2017 sebesar Rp. 318.000.000,-

- Sesuai ketentuan yang berlaku, dimulai sejak tanggal surat tersebut hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atas nama Ibu Margareth Patricia (*in casu* TERGUGAT II) dibekukan.
- Meminta kepada Ibu Margareth Patricia (*in casu* TERGUGAT II) untuk mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan.
- Meminta kepada Ibu Margareth Patricia (*in casu* TERGUGAT II) untuk menyediakan dana yang cukup pada rekening jika masih terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

7. Bahwa Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT I tersebut adalah sesuai ketentuan yang diatur Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 81291PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong*; yaitu :  
*Pasal*

- (1) *Cek dan/ atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi alasan-alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*
- (2) *Cek dan/ atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan saldo Rekening Giro atau*

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Rekening Khusus tidak cukup, atau telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.*

Dan pencantuman TERGUGAT II di dalam Daftar Hitam Nasional tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBII/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang telah diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/431/PBII/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Pasal

- 1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) Lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
  - b. Melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.

Demikian yang dapat TURUT TERGUGAT I sampaikan terkait CEK yang disengketakan dalam gugatan *aquo*. Selanjutnya terhadap perkara *aquo* TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo Et Bono*).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 24 Nopember 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

#### **DALAM EKSEPSI :**

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





- Menyatakan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak dapat diterima ;

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan cek yang ditukarkan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II) kepada Penggugat yaitu :
  - Cek Bank BCA No DP 772699 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 agustus 2017 ;
  - Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 491106 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 491107 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 491105 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 491104 senilai Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 491108 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 4911010 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017 ;
  - Cek Bank BCA No DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 mei 2017 ;

Adalah cek kosong atau setidaknya tidak dapat dicairkan ;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yakni Song Diana Patricia dan Margareth Patricia baik secara bersama atau sendiri, yang telah memberikan dan atau menukarkan cek dengan uang tunai kepada Penggugat yang akhirnya kosong atau setidaknya tidak dapat dicairkan sebagaimana tersebut :

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No DP 772699 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 agustus 2017 ;
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 491106 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 491107 senilai Rp 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 491105 senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 491104 senilai Rp 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 491108 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 4911010 senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017 ;
- Cek Bank BCA No DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 mei 2017 ;

Adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi dan atau mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan rekonpensi Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) ;

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) Konpensi/ Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) Rekonpensi secara tanggung

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.646.000,-** (Tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg, jo Nomor 102/Pdt.U/2020/PN Smg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 24 Nopember 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 8 Desember 2020;
- Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2020 ;
- Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2020;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2020;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2020;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg, jo Nomor 103/Pdt.U/2020/PN Smg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2020 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 24 Nopember 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2020 ;
- Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 10 Desember 2020;
- Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2020;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 11 Desember 2020;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 18 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Januari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada :

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020;
- Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 26 Januari 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 26 Januari 2021;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Januari 2021;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Januari 2021;

Membaca, memori banding Kuasa Pembanding semula Peggugat tertanggal 28 Januari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Pebruari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Pebruari 2021;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Pebruari 2021 ;
- Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 4 Pebruari 2021;
- Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 4 Pebruari 2021;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Pebruari 2021;
- Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Pebruari 2021;

Membaca, kontra memori banding Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Maret 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Maret dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2021 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg, jo Nomor 103/Pdt.U/2020/PN Smg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, masing-masing kepada:

- Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 10 Pebruari 2021 ;
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 4 Pebruari 2021;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 4 Pebruari 2021 ;
- Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 4 Pebruari 2021;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 4 Pebruari 2021;
- Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 4 Pebruari 2021;
- Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Pebruari 2021 ;

Supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 7 Desember 2020 maupun Terbanding/Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Desember 2020 yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

**Para Pembanding MENOLAK DENGAN TEGAS DAN SANGAT KEBERATAN atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, HANYA MELIHAT BUKTI SEPIHAK YANG SANGAT TIDAK MASUK AKAL, TANPA MELIHAT, MEMBACA, MENCERMATI, DAN MENILAI PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YAITU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA KASASI NOMOR 921 K/PID/2020 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 TELAH MENJATUHKAN VONIS MENOLAK KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA NOMOR 437/PID.B /2019/PN.SMG.**

Bahwa ironisnya lagi, Majelis Hakim Tingkat Pertama **JUSTRU MERUSAK TATANAN HUKUM/NORMA, KARENA MEMBUAT PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN, DAN MELANGGAR HUKUM KAIDAH HUKUM ACARA PERDATA YAITU MELANGGAR ASAS REX JUDICATA, ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM.**

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa?? KARENA DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 437/PID.B/2019/PN.SMG YANG TELAH DIKUATKAN DALAM PERKARA KASASI NOMOR 921 K/PID/2020 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 SUDAH SANGAT JELAS TERBUKTI DAN MERUPAKAN FAKTA PERSIDANGAN:

1. **OBJEK PERKARA GUGATAN A QUO ADALAH SAMA DENGAN SEMUA DAKWAAN JAKSA DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 437/PID.B/2019/PN.SMG jo PUTUSAN KASASI NOMOR 921 K/PID/2020 TGGL 16 SEPTEMBER 2020 YAITU OBJEK HUTANG 3,727 MILYARD DAN 11 CEK KOSONG SEBAGIMANA OBJEK GUGATAN A QUO, NAMUN FAKTA PERSIDANGAN PIDANA TIDAKLAH TERBUKTI SEMUA HUTANG TELAH LUNAS, SEHINGGA TERGUGAT I dan TERGUGAT II DIVONIS BEBAS BAIK OLEH PENGADILAN NEGERI SEMARANG MAUPUN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI (PUTUSAN MA NOMOR 921K/PID/2020 TERLAMPIR DALAM MEMORI BANDING INI)**
2. **HUTANG 3,727 MILYARD SEBAGAIMANA OBJEK PERKARA PIDANA DAN JUGA GUGATAN PERDATA A QUO, TELAH DIBAYAR OLEH TERGUGAT LUNAS PLUS BUNGA SEBESAR Rp. 4.988.885.857 (empat milyar Sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) SEBAGAIMANA BUKTI T1,T2 – 2 s/d BUKTI T1,T2 – 21;**
3. **FAKTA PERSIDANGAN MEMBUKTIKAN, 11 CEK SEBAGAMANA BUKTI P -3 s/d P – 13 ADALAH JAMINAN HUTANG DAN SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN KEPADA TERGUGAT I (VIDE VONIS PERKARA PIDANA BUKTI T1,T2 – 2 s/d BUKTI T1,T2 – 21);**
4. **PENGGUGAT ADALAH RENTENIR YANG SANGAT RAKUS DAN SERAKAH, KARENA HUTANG 3,727 MILYAD, SUDAH DIBAYAR OLEH TERGUGAT I SEBESAR 4,988 MILYARD, NAMUN TIDAK MEMBAYAR PAJAK**
5. **PARA PEMBANDING (TERGUGAT I DAN TERGUGAT II) DALAM VONIS DINYATAKAN BEBAS MURNI YAKNI DIBEBAHKAN DARI SEMUA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM;**
6. **SEBAGAIMANA BUKTI T1,T2 – 2 dan BUKTI T1, T2 – 44, TIDAK PERNAH ADA TINDAK PIDANA PENIPUAN. TERBUKTI DALAM PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN TETAP YAITU NOMOR 437/PID.B/2019 /PN.SMG jo PUTUSAN MA NOMOR 921 K/PID/2020 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020, PARA PEMBANDING**

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**DINYATAKAN BEBAS MURNI OLEH HAKIM TINGKAT PERTAMA DAN KASASI.**

**OLEH KARENA ITU, DENGAN DINYATAKAN BEBAS MURNI MAKA BAGAIMANA MUNGKIN DALAM PERKARA A QUO JUSTRU TERBALIK, PARA PEMBANDING DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, APALAGI OBJEK PERKARA 11 CEK DALAM PERKARA A QUO ADALAH SAMA DENGAN PERKARA PIDANA.**

DENGAN DEMIKIAN, SANGAT KELIHATAN MAJELIS HAKIM PERKARA AQUO, SANGAT BERPIHAK, MASUK ANGIN, SEHINGGA MEMUTUS PERKARA DENGAN SALAH MENERAPKAN HUKUM, TANPA MELIHAT SECARA OBJEKTIF, TANPA MELIHAT DAN MENILAI BUKTI-BUKTI PARA PEMBANDING SEHINGGA

MEMBERIKAN VONIS PARA PEMBANDING MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR 3,727 MILYARD KEPADA TERBANDING PADAHAL PUTUSAN INI SUNGGU NYATA, TELAH BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PIDANA NOMOR PERKARA PIDANA NOMOR 437/PID.B/2019/N.SMG YANG TELAH DIKUATKAN DALAM PERKARA KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 921 K/PID/2020 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020, YANG JELAS

TERBUKTI TIDAK ADA MELAWAN HUKUM PEMBANDING, DAN HUTANG SEBESAR Rp.3.727 MILYARD TELAH LUNAS, DAN 11 CEK ADALAH JAMINAN YANG SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN OLEH TERBANDING KEPADA PARA PEMBANDING ( VIDE BUKTI T1,T2 – 2 dan BUKTI T1, T2 – 44).

PUTUSAN PERKARA A QUO SUDAH JELAS SANGAT MERUSAK TATANAN HUKUM PERDATA, MEMBUAT PUTUSAN YANG SANGAT BERTENTANGAN ANTARA PERKARA PERDATA DENGAN PERKARA PIDANA YANG TEBUKTI SEBALIKNYA DAN BAHKAN TELAH BERKEKUTAN HUKUM TETAP DAN PASTI ( *in kracht van gewijde* ) SEHINGGA MEMBUAT DAMPAK KETIDAKADILAN YANG NYATA.

PUTUSAN PERKARA NO.33/PDT.G/2020/PN.SMG TANGGAL 24 NOVEMBER 2020, MELANGGAR DAN SALAH MENERAPKAN HUKUM , ASAS-ASAS HUKUM YAITU:





**1. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELANGGAR ASAS RES JUDICATA, MELANGGAR DAN BERTOLAK BELAKANG DENGAN PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YAITU PERKARA PIDANA NOMOR 437/PID.B/2019/PN.SMG jo PUTUSAN KASASI NOMOR 921 K/PID/2020 TGGL 16 SEPTEMBER 2020**

Bahwa sangat disesalkan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tidak menilai, melihat bahkan **MENGESAMPINGKAN BUKTI T1, T2 – 2 dan BUKTI T1, T2 – 44** yaitu **PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 437/PID.B/2019/N.SMG YANG TELAH DIKUATKAN DALAM PERKARA KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 921 K/PID/2020 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 SEHINGGA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.**

Bahwa dari bukti tersebut maka sesungguhnya perkara a quo SUDAH SELESAI, ARTINYA SEYOGYANYA GUGATAN TERBANDING DITOLAK KARENA PERKARA PIDANA YANG MERUPAKAN SUMBER DARI PERKARA A QUO JUSTRU TELAH MENYATAKAN TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM UANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMBANDING, DENGAN DEMIKIAN TENTU SECARA PERDATA PUN SECARA OTOMATIS TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa sistem pembuktian perkara pidana adalah PEMBUKTIAN GUNA MENCARI KEBENARAN MATERIL, LENGKAP, OBJEKTIF, DAN HAKIM HARUS YAKIN SEBELUM MEMUTUS. Sedangkan perkara perdata adalah Pembuktian Formil. Oleh karena seharusnya Majelis Hakim a quo melihat PUTUSAN PIDANA ADALAH SANGAT LENGKAP DAN JAUH LEBIH TERANG PEMBUKTIANNYA DARIPADA PERKARA PERDATA. Faktanya **SAMA SEKALI TIDAK DIGUBRIS OLEH MAJELIS HAKIM A QUO.**

Sistem pembuktian Pidana adalah **CONVICTION RAISONNE** yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis. Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam **Pasal 183 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut, “ *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun pelanggaran asas ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat Para Pembanding uraikan dalam matriks di bawah ini sehingga terang-benderang:

Objek Perkara		Vonis Hakim	
Putusan Aquo No33/Pdt.G/2020	Putusan MARI No. 921K/Pid/2020/ 16 September 2020 Jo Putusan PN.SMG No. 437/Pid.B/2019/PN .Smg	Putusan a quo No.33/ Pdt.G/ 2020 Tgl. 24 Nov 2020	Putusan Pidana MARI Nomor 921K/Pid/2020/ 16 September 2020 Jo Putusan PN.SMG No.437/Pid.B/2019/ PN.Smg.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Para Pembanding digugat karena Melakukan PMH terhadap Terbanding</li><li>• Menerbitkan 11 Cek Kosong senilai dengan hutang sebesar Rp.3.727 Milyard</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Para Pembanding di dakwa Melakukan Penipuan atau Penggelapan 378-372 KUHP terhadap Terbanding</li><li>• Dakwaan JPU BUKTI T1, T2, - 1 = Para Pembanding hutang kepada Terbanding 3.727 Milyard dan</li><li>• Menerbitkan 11 Cek senilai dengan hutang sebesar Rp.3.727</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gugatan Kabul sebagian;</li><li>• Para Pembanding Melakukan PMH terhadap Terbanding</li><li>• Karena Menerbitkan 11 Cek Kosong senilai dengan hutang sebesar Rp.3.727 Milyard</li><li>• Para Pembanding dihukum membayar Rp.3.727 Milyard</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dakwaan Jaksa TIDAK TERBUKTI. TIDAK ADA PENIPUAN/ PENGGELAPAN yg dilakukan oleh Para Pembanding</li><li>• TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM;</li><li>• Hutang 3,737 Milyard TERBUKTI TELAH LUNAS, BAHKAN DIBAYAR LEBIH SEBESAR 4.581 Milyard;</li><li>• 11 CEK ADALAH JAMINAN BUKAN ALAT</li></ul>

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



	Milyard sebagai jaminan yang ternyata kosong		BAYAR SEHINGGA HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PEMBANDING
OBJEK PERKARA SAMA		VONIS BERBEDA, HAKIM SAMA SEKALI TIDAK MENILAI PUTUSAN PIDANA YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP. MELANGGAR REX JUDICTA	

**PERIHAL PUTUSAN MARI NOMOR 921K/PID/2020 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2020 JELAS TELAH MENGUATKAN PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 437/PID.B/2020/PN.SMG, SEHINGGA SUDAH TIDAK TERBANTAHKAN LAGI, HUTANG 3,727 MILYARD TELAH LUNAS, BANKAN SUDAH DIBAYARKAN LEBIH KARENA BUNGA, SEHINGGA TERBANDING SUDAH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DAN TIDAK MENGALAMI KERUGIAN LAGI. OLEH KARENA ITU PUTUSAN HAKIM PERKARA A QUO JELAS-JELAS TELAH MELANGGAR ASAS RES JUDICATA**

Yang Mulia

Majelis Hakim Tingkat Banding,

Bahwa bukti-bukti yang telah Para Pembanding ajukan dalam perkara a quo, sudah jelas SEMUA HUTANG 3,727 MILYARD TELAH DIBAYAR LUNAS, DAN SAMA SEPERTI PERKARA PIDANA, MAKA TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA PEMBANDING, namun sayangnya Majelis Hakim TIDAK MENILAI DAN MEMPERDULIKAN SEMUA BUKTI PARA PEMBANDING, antara lain:

- 1. BUKTI T1,T2,-1 dan BUKTI T1,T2,-2 yaitu DAKWAAN DAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 437/PID.B/2020/PN.SMG, TIDAK DINILAI DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM;**
- 2. BUKTI T1,T2,-3 s/d BUKTI T1,T2,-21 yaitu PEMBAYARAN HUTANG 3.727 MILYARD PLUS BUNGA, TIDAK DINILAI DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM, PADAHAL BUKTI INI**



**JUGA DIAJUKAN DALAM PERKARA PIDANA DAN TELAH DINILAI  
DAN DIKONFRONTIR DENGAN SAKSI DIMAS PEGAWAI BCA;**

**3. BUKTI T1,T2 – 44 yaitu PRINT OUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI, NOMOR 921 K/PID/2020, YANG MEMUAT VONIS KASASI MENOLAK KASASI JPU PERKARA PIDANA NOMOR 437/PID.B/2020/PN.SMG, TIDAK DINILAI DAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM, SEHINGGA TENTU HAKIM TELAH MELANGGAR ASAS RES JUDICATA :**

Yang Mulia

Majelis Hakim Tingkat Banding,

Bahwa semua fakta persidangan perkara pidana Nomor 437/Pid.B/2020/PN.Smg **JUGA TELAH DINILAI DAN DIPERTIMBANGKAN KEMBALI OLEH MAJELIS KASASI NOMOR 921K/PID/2020**, yang mana Majelis Kasasi juga sepakat dengan Vonis-Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mana semuanya fakta persidangan yaitu:

- 1. 11 CEK HANYA SEBAGAI JAMINAN BUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN:**
- 2. PARA PEMBANDING SUDAH MEMBAYAR LUNAS HUTANG 3.737 MILYARD KEPADA TERBANDING:**
- 3. JUSTRU TERBANDING SUDAH MENERIMA KEUTUNGAN BUNGA SEHINGGA TIDAK ADA LAGI KERUGIAN:**
- 4. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Bahwa lebih jelasnya mohon Majelis dapat melihat dan membaca pertimbangan Hakim Kasasi Pada **Halaman 9 dan Halaman 10 Putusan Nomor 921K/Pid/2020 (TERLAMPIR)** sebagai berikut:

“....Saksi David Kristianto (Terbanding) memberikan uang secara bertahap sehingga total pinjaman Para Terdakwa (Para Pembanding) pada saksi David Kristianto sejumlah Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), atas pinjaman Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut kemudian Para Terdakwa telah memberikan saksi David Kristianto berupa cek Bank BCA atas nama Terdakwa Patricia Margareth **YANG DIGUNAKAN SEBAGAI JAMINAN,**

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa atas pinjaman senilai Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian Saksi David Kristianto dengan memberikan saksi David Kristianto dengan memberikan kuasa kepada Saksi Liana Darum Bungsu pada tanggal 29 Agustus 2017, tanggal 4 September 2017 dan tanggal 5 Oktober 2017 mencarikan **11 CEK JAMINAN** tersebut dengan melakukan kliring di Bank Commonwealth, ternyata mendapat Penolakan dari Bank BCA dengan alasan dana tidak cukup"*

*"bahwa namun berdasarkan surat berupa rekening koran dan bonggol cek yang diajukan oleh Para Terdakwa serta KETERANGAN SAKSI DEMAS ARDI WICAKSONO selaku pegawai PT. Bank Central Asia (BCA) yang bertugas dibagian customer service office, ditemukan fakta hukum bahwa atas pinjaman Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) **TELAH DIBAYAR OLEH PARA TERDAKWA... SEHINGGA TOTAL PERHITUNGAN PEMBAYARAN HUTANG DITAMBAH DENGAN BUNGA PINJAMAN SEBESAR Rp. 4.988.885.875 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**, karenanya menurut Majelis Hakim, HUTANG PARA TERDAKWA (PARA PEMBANDING) **SUDAH LUNAS dan SAKSI DAVID KRISTANTO TELAH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN ATAS BUNGA PINJAMAN DAN BUKAN SEBALIKNYA MENDERITA KERUGIAN SEBESAR Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah)** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum"*

## **2. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELANGGAR ASAS KEADILAN DAN MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA**

Bahwa dengan memutus perkara yang saling bertentangan melanggar asas Rex Judicata ini maka tentu Majelis Hakim Tingkat dalam memutus perkara ini **TELAH MELANGGAR ASAS KEADILAN DAN MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA**. bagaimana mungkin perkara a quo memberikan keadilan sedangkan putusan itu sendiri BERTOLAK BELAKANG DENGAN PUTUSAN PIDANA YANG PEMBUKTIKANNYA ADALAH MATERIL, LEBIH LENGKAP, OBJEKTIF.

**BUKTI T1,T2 – 2 dan BUKTI T1, T2 – 44** yaitu Putusan Pidana MARI Nomor 921K/Pid/2020/ 16 September 2020 Jo Putusan PN.SMG No.437/Pid.B/2019/ PN.Smg **TELAH JELAS PARA PEMBANDING TIDAK**

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TIDAK PIDANA PENIPUAN/PENGGELAPAN DAN DIVONIS BEBAS MURNI, HUTANG 3,727 MILYARD SUDAH DIBAYAR LUNAS OLEH PARA PEMBANDING BAHKAN BERLEBIH DENGAN BUNGA. TAPI ANEHNYA DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA A QUO, JUSTRU MAJELIS HAKIM MEMUTUS TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN 11 CEK KOSONG ADALAH BUKTI HUTANG.

SANGAT JELAS MAJELIS HAKIM SUDAH MASUK ANGIN, SANGAT KELIATAN TELAH BERPIHAK, BERAT SEBALAH DENGAN SAMA SEKALI TIDAK MENILAI PUTUSAN PIDANA TERSEBUT

**3. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM:**

Bahwa dengan adanya PELANGGARAN TERHADAP RES JUDICATA oleh Majelis Hakim a quo, maka tentu TERDAPAT 2 PUTUSAN YANG SALING BERTENTANGAN DAN TENTU SUDAH PASTI TIDAK AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PEMBANDING.

Di dalam Perkara Pidana yang SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, Para Pembanding sudah dinyatakan BEBAS MURNI, TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, HUTANG TERBUKTI SUDAH LUNAS, 11 CEK ADALAH JAMINAN YANG HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA PARA PEMBANDING, NAMUN DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA A QUO, JUSTRU SEBALIKNYA. JELAS TERJADI KETIDAPASTIAN HUKUM.

Bahwa dengan demikian sudah jelas, Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo TELAH NYATA MELANGGAR ASAS HUKUM RES JUDICATA, MELANGGAR ASAS KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA DAN JUGA MEMBUAT PUTUSAN YANG MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM. Seyogyanya Majelis Hakim MEMPERHATIKAN DAN MENGIKUTI Putusan Pidana MARI Nomor 921K/Pid/2020/ 16 September 2020 Jo Putusan PN.SMG No.437/Pid.B/2019/ PN.Smg **(BUKTI T1,T2, - 2 dan T1,T2 - 44 )** KARENA MEMPUNYAI OBJEK YANG SAMA, NAMUN PEMBUKTIAN YANG LEBIH LENGKAP KARENA PERKARA PIDANA ADALAH MENEMUKAN KEBENARAN

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATERIL, BERBEDA DENGAN PERKARA PERDATA YANG HANYA PEMBUKTIAN SECARA FORMIL BELAKA.

Apalagi di dalam Perkara Pidana sudah terdapat Asas Hukum "*In criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" (*dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya*). Dengan demikian Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap ini HARUSLAH DIPAKAI SEBAGAI ACUAN MENDASAR karena sudah tentu Majelis Hakim Pidana baik Majelis Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi **TELAH MEMBUKTIKAN DENGAN SANGAT KOMPREHENSIF BERDASARKAN BUKTI YANG SANGAT TERANG, DAN KEYAKINAN HAKIM.PERIHAL SEMUA HUTANG 3.727 MILYARD TELAH DIBAYAR LUNAS OLEH PARA PEMBANDING BAHKAN SUDAH DIBAYAR SECARA LEBIH KARENA BUNGA (VIDE BUKTI T1,T2 – 2 s.d BUKTI T1,T2 – 21)**

Yang Mulia Majelis Hakim Banding,

Bahwa fakta yang terbukti dalam persidangan dengan jelas terungkap **SUDAH TIDAK ADA HUTANG LAGI, HUTANG SEBESAR Rp. 3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) SEMUANYA TELAH DIBAYARKAN SECARA LUNAS DITAMBAH BUNGA DENGAN TOTAL SEBESAR Rp.4.988.885.875 DAN TELAH DIAKUI PEMBAYARAN TERSEBUT TELAH DITERIMA OLEH TERBANDING SEBAGAIMANA BUKTI PUTUSAN PIDANA**

Seluruh hutang dalam maupun BAP maupun Dakwaan sebagaimana BUKTI T1,T2, - 1 bahkan dalam pokok perkara a quo yaitu sebesar 3,727 milyar telah dikembalikan secara lunas oleh para terdakwa bahkan saksi david juga sudah mendapat untung lebih dengan bunga yang sangat fantastis"

Fakta persidangan secara terang dan tidak dapat dibantah oleh jaksa penuntut umum maupun saksi david kristianto (Terbanding) bahwa hutang terdakwa yang menurut surat dakwaan belum lunas sehingga saksi david kristianto mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 3.727.000.000 (*tiga milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) **ternyata sudah dilunasi oleh para terdakwa bahkan saksi david kristianto juga telah menerima bunga sehingga total pembayaran hutang pokok plus bunga kepada david kristianto adalah rp. 4.988.885.875 ( empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lma rupiah) yang sudah diakui jaksa penuntut umum dalam tuntutananya. (VIDE BUKTI T1,T2 – 2 s.d BUKTI T1,T2 – 21)**

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, HUTANG SEBESAR 11 MILYAR DILUAR DARI OBJEK PERKARA PIDANA MAUPUN PERDATA A QUO JUGA TELAH DIBAYAR LUNAS OLEH TERGUGAT I SEBESAR Rp. 13.541.315.000 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh satu tiga ratus lima belas ribu rupiah) sehingga TOTAL HUTANG PENGGUGAT SEJAK 2015 SAMPAI 2017 DILUAR PERKARA A QUO SEMUA SUDAH DIBAYAR LUNAS OLEH TERGUGAT I SEBESAR RP. 21.135.580.000 (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah). **(VIDE BUKTI T1, T2 – 22 dan BUKTI T1, T2, - 23)**

Dengan demikian sudahlah terbukti Gugatan A quo adalah TIDAK BENAR DAN SUDAH SEPATUTNYA DITOLAK, KARENA PERKARA PIDANA YANG MENGADILI OBJEK YANG SAMA PUN SUDAH TERBUKTI TIDAK PERNAH ADA CEK KOSONG, CEK HANYA SEBAGAI JAMINAN DAN HUTANG 3,727 MILYARD SUDAH LUNAS DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I BAHKAN SANGAT BERLEBIH YAITU 4,988 MILYARD.

Bahwa bukti surat dan saksi dari Penggugat pun TIDAK ADA YANG DAPAT MEMBUKTIKAN GUGATAN BAHKAN SAKSI PENGGUGAT YAITU **SAKSI LIANA ARUM BUNGSU DAN SAKSI ELIN AYU LESTARI BUKANLAH SAKSI MELAINKAN HANYA MEMBERIKAN KESAKSIAN TESTIMONI DE AUDITO, MEMBERIKAN KETERANGAN YANG HANYA MENDENGAR DARI PENGGUGAT DAN TIDAK MELIHAT, TIDAK MENGETAHUI SECARA LANGSUNG,** **PERIHAL MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA MENINGKARI FAKTA HUKUM BAHWA TERBANDING ADALAH RENTENIR DAN SEBAGAIMANA PUTUSAN PIDANA NOMOR 437/Pid.B/2019/PN.Smg, TERBANDING TERBUKTI MELAKUKAN PRATEK MELAWAN HUKUM YAITU MENGEDARKAN UANG DAN MENERAPKAN BUNGA NAMUN TIDAK MEMBAYAR PAJAK.**

*Yang Mulia Majelis Hakim Banding*

Bahwa dengan adanya Putusan Perkara Kasasi MARI yang menguatkan VONIS BEBAS Tergugat I dan Tergugat II maka DEMI HUKUM SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK DAN SELURUH DALIL GUGATAN REKONPENSİ TERGUGAT I DAN TERGUGAT II PATUTLAH UNTUK DIKABULKAN mengingat dalam perkara pidana Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg TERBUKTI DALAM PERSIDANGAN ADALAH JUSTRU TERBANDING TELAH MENERIMA KELEBIHAN BAYAR HUTANG DENGAN BUNGA YANG MENCEKIK, MELANGGAR UNDANG-UNDANG.

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG BESARNYA KURANG LEBIH 23 % DARI POKOK HUTANG. (VIDE BUKTI T1,T2 – 2 s/d BUKTI T1,T2 – 21 )

Hal ini tentu membuktikan Tergugat adalah RENTENIR DAN PENERAPAN BUNGA DAN HUTANG INI PUN SUDAH MELANGGAR HUKUM APALAGIA TIDAK MEMBAYAR PAJAK

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang SECARA PRIBADI, BUKAN SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MENERAPKAN BUNGA YANG DILUAR ATURAN PERBANKAN DAN TIDAK MEMBAYAR PAJAK merupakan bahkan melanggar undang-undang pelepas uang atau geldscheiter ordanantie yang masih berlaku saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan, 'dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin daripemerintah';

Bahwa oleh karena bunga tersebut timbul dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dan melanggar hukum sehingga BATAL DEMI HUKUM, sehingga sudahlah tepat apabila Para Penggugat menuntut pengembalian kelebihan pembayaran bunga yang sudah terbayarkan kepada Tergugat sebesar Rp. 407.111.111 (empat ratus tujuh juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) dengan rincian:

POKOK HUTANG YANG SUDAH DIBAYAR

PEMBANDING : Rp. 3.727.000.000

BUNGA YANG SUDAH DIBAYAR : Rp. 854.351.000

TOTAL POKOK + BUNGA SUDAH DIBAYAR : Rp. 4.581.351.000.

\*\*\* RINCIAN BUNGA:

Total Bunga yang sudah dibayar

oleh Para Penggugat : Rp. 854.351.000 ( 23 % )

\*\*\*BUNGA YANG SEHARUSNYA dibayar

Penggugat sesuai bunga kredit

Perbankan Indonesia 12 % : Rp. 447.240.000 ( 12 % )

**TOTAL KELEBIHAN BAYAR BUNGA : Rp. 407.111.111**

Bahwa oleh karena bunga tersebut timbul dalam keadaan penyalahgunaan keadaan dan melanggar hukum sehingga BATAL DEMI HUKUM, sehingga sudahlah tepat apabila Para Penggugat menuntut pengembalian kelebihan pembayaran bunga yang sudah terbayarkan kepada Terbanding sebesar Rp. 407.111.111 (empat ratus tujuh juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah).

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



**KESIMPULAN:**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian memori banding yang di atas, maka kesimpulan keberatan Para Pembanding atas Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 24 November 2020 adalah sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MENILAI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIUNGKAP OLEH PARA PEMBANDING TERUTAMA SAMA SEKALI TIDAK MENILAI PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP YAITU PUTUSAN PIDANA MARI NOMOR 921K/PID/2020/ 16 SEPTEMBER 2020 JO PUTUSAN PN.SMG NO.437/PID.B/2019/ PN.SMG (**BUKTI T1,T2, 1 - 2 DAN T1,T2 - 44**);

2. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MELIHAT DAN TIDAK MENILAI BUKTI **HBUKTI T1,T2,-3 s/d BUKTI T1,T2,-21** yaitu PEMBAYARAN HUTANG 3.727 MILYARD SECARA LUNAS DAN PLUS BUNGA, PADAHAL BUKTI INI JUGA DIAJUKAN DALAM PERKARA PIDANA DAN TELAH DINILAI DAN DIKONFRONTIR DENGAN SAKSI DIMAS PEGAWAI BCA;

3. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA HANYA MEMPERTIMBANGKAN SAKSI SEPIHAK DARI TERBANDING DAN HANYA KETERANGAN SAKSI TERBANDING YANG JUSTRU **HANYA MEMBERIKAN TESTIMONIUM DE AUDITU**;

4. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA **MELANGGAR ASAS HUKUM RES JUDICATA, MELANGGAR ASAS HUKUM KEADLAN DAN HAK ASASI MANUSIA DAN MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM**.KARENA MEMBUAT PUTUSAN YANG SALING BERTOLAK BELAKANG YAITU BERTOLAKBELAKANG/BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM

TETAP YAITU PUTUSAN PIDANA MARI NOMOR 921K/PID/2020/ 16 SEPTEMBER 2020 JO PUTUSAN PN.SMG NO.437/PID.B/2019/ PN.SMG, SAMA SEKALI TIDAK MENILAI PUTUSAN TERSEBUT, DAN JUSTRU MEMBUAT PUTUSAN YANG SAMA SEKALI TIDAK OBJEKTIF, TIDAK MENYELURUH DAN SANGAT KENTAL TELAH MASUK ANGIN DENGAN HANYA MENILAI BUKTI TERBANDING SEMATA YANG JELAS-JELAS SEBENARNYA TIDAKLAH KUAT DAN TIDAK BERKUALITAS

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka sudah sepatutnya apabila Para Pembanding dengan segala kerendahan hati, meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang agar dapat dengan arif dan bijaksana memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan menurut hukum, pokok hutang Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 3.727.000.000 adalah sudah terbayarkan oleh Para Penggugat dan telah lunas;
2. Menyatakan menurut hukum, Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tidak mengembalikan 11 cek jaminan pembayaran hutang senilai Rp.3.727.000.000 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Para Penggugat namun sengaja mengkliringkan 11 cek tersebut padahal Para Penggugat telah membayar hutang tersebut secara lunas, dengan rincian 11 cek tersebut:
  - a. Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2017;
  - b. Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017“
  - c. Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017“
  - d. Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
  - e. Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
  - f. Cek Bank BCA No. DP 491105 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
  - g. Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp. 318000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
  - h. Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500. 000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 29 Mei 2017“

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“

j. Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017“

k. Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017

3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu suatu Penyalahgunaan Keadaan (“Undue Influence” atau “misbruik van omstandigheden”) karena tanpa hak dan izin secara pribadi berpraktek sebagai rentenir yang mana memberikan hutang dengan menerapkan bunga atas hutang sebesar kurang lebih 23 % yang mana diluar ketentuan ketentuan hukum perbankan dan tata Susila atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

4. Menyatakan menurut hukum, pembayaran bunga kurang lebih 23 % dari pokok hutang atau sebesar Rp. 854.351.000 ( delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) adalah tidak sah, melanggar hukum perbankan dan tata Susila atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia;

5. Menyatakan menurut hukum, pembayaran bunga yang seharusnya diterima oleh Tergugat adalah sesuai asumsi rata-rata bunga kredit perbankan sebesar 12 %/pertahun Rp.447.240.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran bunga yang sudah terbayarkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.407.111.111 (empat ratus tujuh juta seratus sebelas ribu seratus sebelas rupiah) kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan sita jaminan yang timbul dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

ATAU

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memorinya tertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Pebruari 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal di bawah ini :

A. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Semarang dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang perkara perdata No. **33/Pdt.G/2020/PN.SMG**.

B. Seluruh materi putusan Pengadilan Negeri Semarang perkara perdata No. **33/Pdt.G/2020/PN.SMG** tanggal 24 Nopember 2020

C. Materi Gugatan asli yang telah di jadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya putusan pengadilan Negeri Semarang sebagaimana telah di sebutkan di atas.

D. Materi segala eksepsi dan jawaban/Replik – Dulik/ Tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari para pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini ;

E. Segala catatan, keterangan dan informasi informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan di muka sidang tingkat pertama;

F. Meminta kepada Majelis Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti bukti yang masuk dalam pertimbangan hukum dan bukti bukti yang tidak di masukkan dalam pertimbangan hukum ( Bukti nomor 1-108 / Bukti P-1 s/d 71b) bukti dari Penggugat.

2. Bahwa dalam Memori Banding ini, Pembanding/ Penggugat hendak mengajukan Risalah / Memori Banding sekaligus Permohonan Sita Jaminan dalam lembar tersendiri yang menjadi satu kesatuan dengan Memori Banding ini, sebagai keberatan keberatan atas putusan perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN.SMG tanggal 24 Nopember 2020, yang amarnya menyatakan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat I (Tergugat I dan Tergugat II ) tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan cek yang di tukarkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II ) kepada Penggugat :

- Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 Agustus 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP491105 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp318.000.000,- ( tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp. 89.000.000,- ( delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yakni Song Diana Patricia dan Margareth Patricia baik secara bersama atau sendiri, yang telah memberikan dan atau menukarkan cek dengan uang tunai kepada Penggugat yang akhirnya kosong atau setidaknya tidak dapat di cairkan sebagaimana tersebut :

- Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 Agustus 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP491105 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp318.000.000,- ( tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp 225.000.000,- ( dua ratus dua puluh lima rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp 89.000.000,- ( delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017

4. Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi dan atau mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 3,727.000.000,00,- ( Tiga miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah )

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan rekonpensi para Penggugat ( Penggugat I dan Penggugat II )

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II ) Konpensi/ Para Penggugat ( Penggugat I dan Penggugat II) Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp 3.646.000,00,- ( tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )

3. Bahwa keberatan Pembanding atas putusan Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN.SMG yang mengabulkan sebagian atas gugatan

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding karena memandang Judex Factie tingkat pertama TIDAK CERMAT dengan hanya mengabulkan sebagian lainnya terhadap gugatan Pembanding yaitu dengan tidak dilakukannya sita jaminan atau sita persamaan ( apabila asset telah di jaminkan ) terhadap harta benda milik para Tergugat berupa :

## BARANG BERGERAK

- a. Piutang , tagihan, uang kas, modal atau keuntungan dari café dan catering "AMARTA" terletak di Jalan Pleburan Barat Nomor 32 Semarang, sebagai asset/ benda bergerak tak bertubuh yang dapat di nilai dengan uang
- b. Segala peralatan, pekakas, alat alat inventaris café dan catering "AMARTA" terletak di Jalan Pleburan Barat Nomor 32 Semarang sebagai benda bergerak, bertubuh, termasuk moi:, sepeda, sepeda motor atau apapun yang dapat di nilai dengan uang.

## BARANG TIDAK BERGERAK

- c. Tanah dan bangunan Hak Milik No. 232/ Desa Pleburan setempat di kenal dengan Jalan Pleburan Barat No. 32 Semarang a/n Margareth Patricia, tempat usaha café dan catering bernama Kedai Amarta.
- d. Tanah dan bangunan HM No. 1057 /Bendan Ngisor setempat di kenal dengan nama alamat Jl. Papandayan No. 7 B-C Bendan Ngisor an. Margareth Patricia
- e. Tanah dan bangunan Hak Milik No. 113/ Desa Pleburan setempat di kenal dengan Jalan Pleburan Barat No. 24 Semarang a/n Margareth Patricia
- f. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Spondol Sari II/4 Perumahan Spondol Indah Permai Kota Semarang
- g. Tanah dan bangunan terletak di Jalan Taman Telaga BOdas No. 10 Rt. 001 Rw. 004 Karang Rejo Kota Semarang.

Dan barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I dan atau Tergugat II, termasuk milik Tergugat III dan/ atau Tergugat IV.

Dan gugatan lainnya sebagian yang tidak di kabulkan adalah pembayaran uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00,- perhari tiap keterlambatan manakala Para Tergugat telah di aanmanning tidak melaksanakan isi atau amar putusan

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan Sita Jaminan atau Sita Persamaan dan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00,- perhari tiap keterlambatan telah di ajukan bersama sama dengan gugatan dalam Posita No. 19 Gugatan.

Menurut Yahya Harahap : “ Permintaan sita dapat diajukan bersama sama dengan gugatan dengan cara mencantumkan permintaan dalam gugatan “

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan Sbb :

## Mengadili

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat.
- Memperbaiki Putusan Perkara Perdata Nomor : **33/Pdt.G/2020/PN.SMG** tanggal 24 Nopember 2020

## Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan dari Pembanding/ Penggugat agar Majelis Hakim melakukan sita jaminan atas :

### BARANG BERGERAK

- Piutang , tagihan, uang kas, modal atau keuntungan dari café dan catering “AMARTA” terletak di Jalan Pleburan Barat Nomor 32 Semarang, sebagai asset/ benda bergerak tak bertubuh yang dapat di nilai dengan uang
- Segala peralatan, pekakas, alat alat inventaris café dan catering “AMARTA” terletak di Jalan Pleburan Barat Nomor 32 Semarang sebagai benda bergerak, bertubuh, termasuk moi;, sepeda, sepeda motor atau apapun yang dapat di nilai dengan uang.

### BARANG TIDAK BERGERAK

- Tanah dan bangunan Hak Milik No. 232/ Desa Pleburan setempat di kenal dengan Jalan Pleburan Barat No. 32 Semarang a/n Margareth Patricia, tempat usaha café dan catering bernama Kedai Amarta.
- Tanah dan bangunan HM No. 1057 /Bendan Ngisor setempat di kenal dengan nama alamat Jl. Papandayan No. 7 B-C Bendan Ngisor an. Margareth Patricia

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan Hak Milik No. 113/ Desa Pleburan setempat di kenal dengan Jalan Pleburan Barat No. 24 Semarang a/n Margareth Patricia
- Tanah dan bangunan terletak di Jalan Srandol Sari II/4 Perumahan Srandol Indah Permai Kota Semarang
- Tanah dan bangunan terletak di Jalan Taman Telaga BODas No. 10 Rt. 001 Rw. 004 Karang Rejo Kota Semarang.
- Dan barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya milik Tergugat I dan atau Tergugat II, termasuk milik Tergugat III dan/ atau Tergugat IV.

2. Mengabulkan permohonan dari Pembanding/ Penggugat agar para Tergugat dijatuhi pembayaran uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00,- perhari tiap keterlambatan manakala Para Tergugat telah di aanmanning tidak melaksanakan isi atau amar putusan

3. Menghukum Para Terbanding / Turut Terbanding / Para Tergugat untuk mentaati putusan ini atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 15 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 17 Maret 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap upaya hukum banding yang diajukan oleh para Pembanding dan Memori Banding para pembanding tanggal 18 Januari 2021, yang tidak mendudukan Tergugat III, yaitu Dewi Yuliana, Tergugat IV yaitu Hiandoko Darmono/Song Juek Fung, Turut Tergugat I yaitu P. BANK BCA Tbk. Capem Pandaran dan Turut Tergugat II yaitu KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA SEMARANG sebagai pihak dalam pemeriksaan tingkat banding sebagai PEMBANDING , menyebabkan pihak pihak yang ditarik oleh Pembanding dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak lengkap karena pihak pihak yang dulu didudukan sebagai tergugat maupun turut tegugat didudukan oleh tergugat I dan II sebagai terbanding bukan sebagai pembanding dan oleh karenanya menyebabkan upaya hukum banding ini kurang pihak sehingga memori banding ini patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima .

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Para Pembanding pada poin 1 pada kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menilai fakta fakta hukum yang diungkap oleh Para Pembanding terutama sama sekali tidak menilai putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pidana Nomor 921K/Pid/2020 tanggal 16 September 2020 Jo Putusan PN.Smg Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg ( Bukti T1,T2,1-2 dan T1,T2-44 ) dan menganggap bahwa system pembuktian perkara pidana adalah pembuktian guna ,mencari kebenaran materiil, lengkap, objektif dan hakim yakin sebelum memutus sedangkan dalam perkara perdata adalah pembuktian formil oleh karena seharusnya Majelis Hakim a quo melihat putusan pidana adalah sangat lengkap dan jauh lebih terang pembuktiannya dari pada perkara perdata yang faktanya sama sekali tidak di gubris oleh majelis hakim A Quo, adalah dalil yang mengada ada dan tidak benar.

Bahwa dalil dari para Pembanding yang menyatakan hakim tidak menilai fakta hukum dan mengesampingkan Putusan Pidana Nomor 921K/Pid/2020 tanggal 16 September 2020 Jo Putusan PN.Smg Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg adalah TIDAK BENAR , karena Majelis hakim dalam memeriksa gugatan perdata telah bersikap adil dan mempersilahkan pihak pihak untuk saling membuktikan sesuai dengan bukti bukti dari masing masing pihak dan menghadirkan saksi saksi sehingga dapat memutus perkara dengan penuh rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa memutus sengketa perkara perdata hanya berdasarkan pada putusan pidana tetapi tetap melakukan pemeriksaan bukti formil dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak Bahwa terhadap perkara pidana Pidana Nomor 921K/Pid/2020 tanggal 16 September 2020 Jo Putusan PN.Smg Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg yang sudah berkekuatan hukum tetap masih dalam benak ingatan Terbanding yang waktu itu sebagai Pelapor sangat diperlakukan tidak adil oleh keadaan persidangan , karena keterangan Terbanding sebagai pelapor maupun saksi dari pihak Terbanding ataupun bukti bukti surat terkait hutang terlapor dalam hal ini sebagai Pembanding yang di sampaikan di persidangan sama sekali tidak pernah di pertimbangkan atau di perhitungkan oleh hakim dan hakim sangat membatasi saksi saksi yang di hadirkan oleh Terbanding, namun demikian meskipun Terbanding merasa di perlakukan tidak adil tetapi Terbanding menerima

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ikhlas semua keputusan majelis hakim dalam perkara pidana dan Terbanding akan memperjuangkan apa menjadi haknya dalam perkara perdata.

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah

- Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II adalah kakak beradik yang mempunyai café bernama KEDAI AMARTA yang beralamat di Jl. Pleburan Barat No. 32 Semarang , sementara Tergugat II dan Tergugat III adalah orang tua kandung dari Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa sekitar Tahun 2013 Tergugat I dan Tergugat II mengeluh kepada Penggugat mempunyai masalah keuangan/ modal dalam usaha café atau catering “ KEDAI AMARTA “ lalu mengajak kerjasama Penggugat a namun di tolak oleh Penggugat.
- Bahwa karena Penggugat tidak mau diajak kerjasama selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II bermaksud mengajukan pinjaman uang dengan menawarkan atau menukarkan cek dengan uang tunai milik Penggugat dengan imbalan pemberian bunga atau jasa yang di potong di depan, dan Penggugat menyetujuinya.
- Bahwa pemberian bunga/ jasa sebesar 3 %, 4%, 6%, 8 %a sebesar kepada Penggugat yang menentukan adalah Tergugat I dan Terguat II dan kadan atas beberapa pinjaman juga tidak disertai dengan bunga/ jasa dan atas pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II berjanji dan menjamin cek yang di berikan kepada Penggugat di jamin cair dengan jatuh tempo tertentu.
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat IV dan Tergugat IV membuat pernyataan tertanggal 3 Juni 2015 yang intinya bertanggung jawab atas transaksi tukar cek dari Tergugat I dan Tergugat II dengan uang tunai penggugat, sehingga Penggugat merasa percaya dan yakin hingga melanjutkan transaksi tukar cek dengan uang tunai Penggugat hingga tahun 2017.
- Bahwa ternyata menjelang jatuh tempo atau pada saat sudah jatuh tempo Tergugat I dan Tergugat II meminta atau menarik cek untuk di ganti dengan pemberian cek baru dengan nominal / jumlah sesuai cek yang lama bahkan atas pinjaman lama yang belum di bayar Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman lagi lalu menggantinya dengan cek yang baru dengan nilai jumlah pinjaman lama dan pinjaman baru sambil selalu meyakinkan Penggugat bahwa cek yang di berikan Tergugat I dan Tergugat II di pastikan akan cair,

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata cek-cek tersebut tidak bisa di cairkan hingga terakumulasi sebanyak 11 (sebelas) cek senilai Rp. 3,727.000.000,00,-, dimana 11 cek tersebut ketika di cairkan selalu di tolak pihak bank karena dana tidak mencukupi atau tidak ada dana atau cek kosong.

- Bahwa akumulasi 11 cek senilai Rp. 3,727.000.000,00,- adalah berasal dari pinjaman yang tidak di bayar lunas sehingga ada sisa pinjaman kemudian sisa pinjaman di tambah dengan pinjaman baru lalu di terbitkan cek baru dan hal tersebut berlangsung terus menerus.

- Bahwa 11 cek senilai Rp. 3,727.000.000,00,- adalah

- Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 Agustus 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491105 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017.

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Penggugat ketahui cafe “ KEDAI AMARTA “ yang dibangun dengan modal pinjaman dari Penggugat telah maju pesat dan laris sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak namun sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pinjaman sebesar Rp. 3,727.000.000,00,- kepada Penggugat.
- Oleh karenanya demi efektifitas uraian kontra memori banding ini, kami tidak perlu Terbandinganggapi secara berlebihan terhadap hal hal yang telah di pertimbangan oleh judex factie.

3. Bahwa selanjutnya keberatan Para Pembanding pada poin 2 pada kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak melihat dan tidak menilai bukti bukti, Bukti T1, T2-3 s/d Bukti T1,T2,-21 yaitu pembayaran hutang Rp. 3,727.000.000,00,- secara lunas dan plus bunga, padahal bukti ini juga diajukan dalam perkara pidana dan telah di nilai dan di konfrontir dengan saksi Dimas pegawai BCA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa menurut Para Pembanding Bukti T1,T2-2 dan Bukti T1,T2-44 dalam putusan Pidana MARI 921K/Pid/2020 tanggal 16 September Jo Putusan PN.Smg Nomor 437/Pid.B/2019/PN.Smg telah menjelaskan bahwa para Pembanding tidak melakukan perbuatan pidana Penipuan/ penggelapan dan di vonis bebas murni dan hutang Rp. 3.727.000.000,00,- dan sudah di bayar lunas oleh para pembanding bahkan berlebih dengan bunga tetapi anehnya dalam Perdata Aquo Majleis Hakim telah memutuskan adanya perbuatan melawan hukum atas 11 cek kosong adalah bukti hutang. Bahwa dalil dari Para Pembanding yang menyatakan telah membayar lunas hutang Rp. 3.727.000.000,00,- beserta bunga adalah TIDAK BENAR karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam memeriksa perkara Aquo menilai tentang pencairan dana oleh Terbanding atas cek yang di berikan oleh Para Pembanding tidak dapat di cairkan karena faktanya saldo rekening Pembanding II tidak cukup dan Pembanding 1 memberitahukan Pembanding 2 melalui surat pemberitahuan pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/ Bilyet Giro Nomor 028/SP3/PND/SMG/2017 tanggal 27 September 2017 dan pencantuman Pembanding II dalam daftar hitam nasional sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional penarik Cek dan/ Bilyet Giro kosong yang telah di perbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tentang Perubahan dengan

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2016 tentang Daftar Hitam Nasional penarik Cek dan/ Bilyet Giro kosong.

Bahwa atas penolakan 11 cek dari pihak bank tersebut dapat di pastikan bahwa hutang Para Pembanding kepada Terbanding sebesar Rp. 3,727.000.000,00,- belum terbayarkan.

Bahwa perbuatan Para Pembanding yang telah menyerahkan 11 cek kosong kepada Terbanding sebagai pembayaran pinjaman para Pembanding kepada Terbanding adalah perbuatan melawan hukum sebagaimaa Pasal 1365 KUH Pdt yang berbunyi “ setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP Pdt yang unsurnya adalah :

1. Ada perbuatan melawan hukum, termasuk di dalamnya perbuatan yang melanggar Undang Undang, melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan sikap kehati hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
2. Ada kesalahan, ada 2 (dua) yaitu ada kesengajaan yaitu ada kesadaran dari pelaku yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensinya dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain atau karena kealpaan yaitu ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati hati, tidak teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, artinya kerugian tidak akan muncul kalau pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.
4. Ada kerugian karena perbuatan para pelaku menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

Bahwa dalam Yurisprudensi MA No. 5096K/Pdt/1998 menyebutkan : Pemberian/ pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat di samakan dengan pengakuan hutang , dengan demikian si pemberi cek/BG telah mengakui mempunyai hutang.

4. Bahwa selanjutnya keberatan Para Pembanding pada poin 3 pada kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan saksi sepihak dari Terbanding dan

*Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya keterangan saksi terbanding yang justru hanya memberikan Testimonium De Auditu

Bahwa dalil para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan saksi sepihak dari Terbanding dan hanya keterangan saksi terbanding yang justru hanya memberikan Testimonium De Auditu adalah TIDAK BENAR karena majelis hakim telah memberi kesempatan seluas luasnya kepada para pihak untuk memberikan bukti dan menghadirkan saksi saksi, dan saksi yang di hadirkan oleh Terbanding adalah saksi melihat dan mengetahui perbuatan para Pembanding namun demikian para pembanding melalui kuasa hukumnya tidak pernah menghadirkan saksi.

Bahwa berdasarkan saksi Liana Arum Bungsu yang merupakan karyawan Terbanding dan saksi Eeliya Ayu Lestari kasir Koperasi " SUMBER ARTHA " milik Terbanding, bahwa benar sejak tahun 2015 para Pembanding sudah memiliki hutang kepada Terbanding dengan system setiap penerimaan uang tunai atas hutang Para pembanding memberikan cek atau BG sesuai uang tunai yang diterima dengan pencairan jatuh tempo sesuai kesepakatan Para Pembanding dengan Terbanding, namun faktanya Para Pembanding tidak pernah membayar hutang secara lunas dan sisa hutang yang belum terbayar para pembanding menerbitkan lagi cek atau BG sesuai sisa hutang dan biasanya di tambah lagi pengajuan hutang dari Para Pembanding kepada Terbanding dalam jumlah tertentu.

Bahwa benar selama Para Pembanding mempunyai hutang kepada Terbanding, para pembanding sudah pernah melakukan pembayaran namun sejak tahun 2017 para Pembanding telah menerbitkan 11 cek atas sisa hutang dan pinjaman baru atau hutang baru yang seluruhnya senilai Rp. 3,727.000.000,00,-yaitu :

- Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 5 Agustus 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 17 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP491105 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 29 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 26 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017.
- Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) tertanggal jatuh tempo 3 Mei 2017.

Bahwa dalam jawabannya Para Pembanding telah menyebutkan bahwa semua hutangnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah di bayar lunas plus bunga , akan tetapi bukti bukti yang di ajukan para Pembanding dan keterangan dari saksi Liana Arum Bungsu dan saksi Eeliya Ayu Lestari membuktikan bahwa hutang Para Pembanding kepada Terbanding atas cek yang di berikan Para Pembanding kepada Terbanding belum di bayar lunas.

5. Bahwa selanjutnya keberatan Para Pembanding pada poin 4 pada kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan Majelis Hakim tingkat pertama melanggar asas hukum Res Judicata, melanggar asas hukum keadilan dan hak asasi manusia dan melanggar asas kepastian hukum karena membuat putusan yang saling bertolak belakang / bertentangan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama melanggar asas hukum Res Judicata, melanggar asas hukum keadilan dan hak asasi manusia dan melanggar asas kepastian hukum karena membuat putusan yang saling bertolak belakang / bertentangan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah TIDAK BENAR, karena hakim dalam memutus suatu perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata sudah melalui proses dengan mengolah data data yang di peroleh selama proses persidangan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan ( Pasal 164 HIR) sehingga keputusan yang akan di jatuhkan

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dasari oleh rasa tanggungjawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersikap obyektif.

Bahwa putusan merupakan produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang akan di jatuhkan.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan, untuk itu hakim harus menggali nilai nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hakim dalam memutus perkara telah memenuhi rasa keadilan antara kedua belak pihak dan melindungi hak hak asasi manusia untuk memperoleh putusan yang berkeadilan.

Bahwa atas Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Smg telah melalui proses , Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara David Kristianto sebagai Penggugat melawan Song Diana sebagai Tergugat I, Margareth Patricia sebagai Tergugat II, Dewi Yuliana sebagai tergugat III, Hiandoko Darmono (Song Juek Feng) sebagai Tergugat IV, PT Bank BCA Tbk Cabang Pembantu Pandanaran sebagai Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Badan Pertanahan NAsional Kota Semarang sebagai Turut Tergugat II.

Bahwa dalam prosesnya Penggugat telah menyampaikan pokok pokok gugatan dengan menguraikan tentang duduk perkaranya, atas gugatan tersebut Para Tergugat menyampaikan eksepsi atas pokok pokok gugatan dari Penggugat dan meminta agar Majelis Hakim memutus baik dalam Eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam Rekonpensi.

Bahwa untuk membuktikan dalil dalil dalilnya kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun dari Tergugat telah mengajukan surat surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya.

Bahwa selain surat surat bukti baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan saksi saksi yaitu saksi Liana Arum Bungsu dan saksi Eeliya Ayu Lestari dan dari Pihak Para Tergugat tidak mengajukan saksi saksi di persidangan dan sebagaimana tersebut diatas Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II selain tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengajukan suatu apapun alat bukti di persidangan.

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah di lakukan pemeriksa di persidangan baik dari pihak Penggugat maupun Para Tergugat untuk selanjutnya Penggugat , Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing masing dalam persidangan , sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan

Bahwa karena kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini , segala sesuatu yang tercatat di dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan telah turut di pertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Bahwa dari uraian tersebut diatas telah tergambar dengan jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara Aquo telah menggali nilai nilai dan rasa keadilan dan melindungi hak hak asasi manusia untuk memperoleh putusan yang berkeadilan tidak ada sikap atau rasa berkepihakaan terhadap kedua belah pihak dan telah memenuhi asas kepastian hukum dan putusan yang telah di jatuhkan tidak dapat dikatakan saling bertolak belakang antara perkara pidana dan perdata karena masing masing perkara mempunyai dasar dan alasan dalam membuktikan perkaranya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam kontra memori banding ini , Penggugat / Terbanding dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 33/Pdt.G/2020/ PN.Smg berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menolak permohonan banding para pbanding

## MENGADILI SENDIRI :

- menguatkan putusan NOMOR : 33/Pdt.G/2020/ PN.Smg tanggal 24 Nopember 2020
- Menghukum para Pbanding untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Tingkat Banding berpendapat lain , mohon putusan yang seadil adilnya ( exaequo et bono )

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama Berita Acara Persidangan (BAP), Pembuktian dari Para Pbanding/Para

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan juga Terbanding/Pembanding semula Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg tertanggal 24 Nopember 2020, memori banding Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II maupun Terbanding/Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding Terbanding/Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Terbanding/Pembanding semula Penggugat dengan Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II kerja sama usaha cafe dan catering, oleh karena Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II tidak punya modal maka Terbanding/Pembanding semula Penggugat dengan tukar cek senilai total Rp.3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sebagai jaminan ;
- Bahwa pembayaran dengan cek tersebut telah dilaporkan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat, Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II telah melakukan pembayaran dengan cek kosong dengan dalih penipuan/penggelapan dan kasus pidananya tersebut telah diperiksa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor perkara : 437/Pid.B/2019/PN Smg, tanggal 23 Januari 2020 Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 921/K/Pid/2020, tanggal 16 September 2020 ;
- Bahwa putusan yang menyatakan Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan dan telah divonis bebas murni, Hutang dari kerja sama tersebut telah dibayar lunas ;
- Bahwa dari pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg tertanggal 24 Nopember 2020 dalam halaman 54 sampai dengan halaman 58, bertentangan dengan putusan Pidana Nomor : 437/Pid.B/2019/PN Smg Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 921/K/Pid/2020 tanggal 16 September 2020 (Prodok bukti T1,T2-2 dan T1,T2-44).
- Bahwa didalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 921/K/Pid/2020, tanggal 16 September 2020 ( print out diakui sebagai bukti surat yang sah / vide pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ) halaman 10 telah jelas dipertimbangkan :

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan fakta-fakta hukum bahwa atas pinjaman senilai Rp.3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) telah dibayar oleh Para Terdakwa sebagaimana Vide bukti T1,T2-1b sampai dengan bukti T1,T2-19b yang diajukan dipersidangan, sehingga perhitungan total pembayaran hutang ditambah dengan bunga pinjaman sebesar Rp.4.988.885.875,- (empat milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), karena menurut Majelis Hakim hutang Para Terdakwa sudah lunas dan saksi David Kristianto telah memperoleh keuntungan atas bunga pinjaman dan bukan sebaliknya menderita kerugian sebesar Rp.3.737.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat serta mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya (bukti P-1 sampai dengan P-71b, 1.Saksi Liana Arum Bungsu. 2. Saksi Eeliya Ayu Lestari) ;
- Bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalnya telah mengajukan bukti surat T1,T2-1 sampai dengan T1, T2-44. tanpa mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, permasalahan pokok dalam eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II sebagai berikut :

1. Gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat prematur ;
2. Gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat kurang pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi tersebut di atas sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 24 September 2020, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa terhadap pertimbangan dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diterima dan sependapat dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga eksepsi putusan Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 24 Nopember 2020 tersebut dapat dikuatkan ;

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara ini adalah dimana Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II telah menyerahkan/memberikan 11 lembar cek senilai Rp.3.727.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai jaminan dalam usaha Cafe dan Catering kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat, yang didalilkan oleh Terbanding/Pembanding semula Penggugat tersebut setelah diuangkan tidak ada dananya, sedangkan menurut Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II telah dibayar lunas dengan kelebihan bayar yaitu Rp.4.581.351.000,- (empat milyar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam kasus ini ada putusan yang berbeda dan saling bertentangan antara putusan Pidana Nomor : 437/Pid.B/2019/PN Smg yang telah dikuatkan dengan putusan KASASI MAHKAMAH AGUNG Nomor : 921 K/Pid/2020, tanggal 16 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan perdata Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 24 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam hukum acara perdata adalah apa yang disebut dengan *beyond reasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti yang tidak diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai kebenaran yang hakiki. Dalam hal ini prinsip dasar di dalam hukum acara pidana, bahwa kebenaran materiel dicari dan diwujudkan dalam proses pemeriksaan peradilan pidana adalah selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian juga harus ada keyakinan Hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran bernilai sebagai kebenaran hakiki (vide pasal 183 KUHP). Sedangkan dalam prinsip proses dalam hukum acara perdata, bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup dengan kebenaran formal.

Pembuktian dalam acara perdata dikenal dengan hukum pembuktian materiel, yaitu mengatur diterimanya tentang dapat atau tidaknya alat-alat bukti tertulis dipersidangan dan mengatur tentang kekuatan pembuktian suatu alat bukti sedangkan pembuktian formal yaitu mengatur tentang cara menerapkan alat bukti.

Dari peristiwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dicari dan dibuktikan dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil. Adapun alat-alat bukti

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum acara perdata yaitu : Surat-surat, saksi-saksi, pengkuan, sumpah dan persangkaan. (vide pasal 164 HIR/284 RBg) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi masalah yang disengketakan sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa ada putusan yang berbeda dan saling bertentangan antara putusan Pidana Nomor : 437/Pid.B/2019/PN Smg (vide bukti P-7 = T1,T2-2) yang telah dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 921 K/Pid/2020, tanggal 16 September 2020 (vide T1,T2-44) dengan putusan perdata Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg tanggal 24 Nopember 2020 dimana terhadap alat bukti vide bukti P-7 = vide bukti T1,T2-2 dan vide T1,T2-44 yang alat bukti yang telah mempunyai nilai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga putusan yang demikian itu harus mempunyai nilai pembuktiaan terhadap fakta hukum dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, maka harus dihargai serta nilai pembuktiannya mempunyai nilai yang mengikat. Dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati lebih lanjut terhadap alat bukti P-7 = T1,T2-2 jo T1,T2-44, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang, bahwa alat-alat bukti tersebut adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan mentelaah secara teliti serta seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 33/Pdt.G/2020/PN.Smg tanggal 24 Nopember 2020 ternyata alat bukti tersebut, bahwa bukti P-7 = T1,T2-2 dan T1,T2-44) tidak disinggung dalam pertimbangannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II atau Penggugat Rekonpensi mengenai adanya kelebihan bayar bunga sebagaimana terdapat dalam gugatannya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan perhitungan sendiri Penggugat Rekonpensi dengan membandingkan besaran bunga yang berlaku di Bank, padahal besaran bunga yang dibayar oleh Pembanding/Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II atau Penggugat Dalam Rekonpensi sudah menjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak, dengan demikian dalil kelebihan bayar bunga tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Petitum point ke-3 dan point ke-4 dari gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat dari uraian seperti tersebut di atas jelaslah bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga untuk Petitum-Petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum pada point 3 dan Petitum point 4 ditolak maka untuk Petitum-Petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II telah membayar lunas pinjaman uang kepada Terbanding/Pembanding semula Penggugat dan telah membayar pinjamannya melebihi, maka unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi. Dengan demikian cukup beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di Dalam Pokok Perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat dibatalkan dan dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan yang kalah yaitu Terbanding/Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan Dalam Konpensi/Pokok Perkara, haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan pertimbangan Dalam Pokok Perkara tersebut diambil alih menjadi dasar pertimbangan di dalam Gugatan dalam Rekonpensi dan selain itu yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut terhadap gugatan Dalam Rekonpensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dalam Konpensi dalam pokok perkara telah dipertimbangkan, bahwa Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II telah membayar pinjaman uang sebesar Rp.3.737.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), maka untuk Petitum pada point ke-1 yaitu :

- Menyatakan menurut hukum, pokok hutang Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.3.737.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), adalah telah dibayar lunas oleh Para Penggugat Rekonpensi ;

Dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa pada Petitum pada point ke-2 yaitu :

- Menyatakan menurut hukum, Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tidak mengembalikan 11 cek jaminan pembayaran hutang senilai Rp.3.737.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah), kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding namun sengaja mengkliringkan 11 cek tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2017;
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491105 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp. 318000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500. 000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 29 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017”

Oleh karena petitum tersebut adalah perintah dari putusan pidana Nomor : 437/Pid.B/2019/PN Smg tertanggal 23 Januari 2020 (vide bukti P-7 = bukti T1,T2-2) Jo putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 921 K/Pid/2020 tanggal 16 September 2020 (Vide bukti T1,T2-44) yang telah berkekuatan hukum tetap dimana perintah barang bukti ke 11 cek tersebut dikembalikan kepada Margaretta Patrica tercantum dalam putusan pidana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 437/Pid.B/2019/PN Smg di halaman 95 sampai dengan 96 sedangkan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 921 K/PID/2020 tercatat dalam halaman 6. Dengan adanya perintah dari putusan pidana tersebut maka untuk petitum point ke-2 gugatan Rekonsensi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum point 3,4,5, dari gugatan Rekonsensi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut karena petitum-petitim tersebut mengenai etika dalam dunia perbankan dan didalam perkara ini pembuktian dari gugatan Rekonsensi sangat subyektif maka gugatan petitum point 3,4,5 tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum pada point ke-6 dari gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak dapat dibuktikan maka petitum point 6 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum pada point ke-7 oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi berada pada dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan NIHIL ;

Memperhatikan dan mengingat akan peraturan per Undang-Undang yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II maupun Terbanding/Pembanding semula Penggugat ;

## DALAM KONPENSİ :

## DALAM EKSEPSİ :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ; 33/Pdt.G/2020/PN Smg, tertanggal 24 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 33/Pdt.G/2020/PN Smg, tertanggal 24 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

## DALAM REKONPENSASI :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensasi sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum pokok hutang Para Penggugat Rekonpensasi kepada Tergugat Rekonpensasi sebesar Rp.3.737.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) adalah telah dibayar lunas oleh Para Penggugat Rekonpensasi ;
- Menyatakan menurut hukum, Tergugat Rekonpensasi melakukan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yaitu tidak mengembalikan 11 cek sebagai jaminan pembayaran hutang senilai Rp.3.737.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensasi namun sengaja mengklirinkan 11 cek tersebut padahal Para Penggugat Rekonpensasi telah membayar hutang tersebut secara tunai dengan rincian 11 cek tersebut ;
- Cek Bank BCA No. DP 772699 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2017;
- Cek Bank BCA No. DP 491102 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491103 senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 17 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491106 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491107 senilai Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491105 senilai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No. DP 491104 senilai Rp. 318000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491108 senilai Rp. 500. 000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 29 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491109 senilai Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 26 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491110 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017“
- Cek Bank BCA No. DP 491111 senilai Rp. 89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dengan tanggal jatuh tempo tanggal 3 Mei 2017”
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Membebankan biaya perkara dalam Rekonpensi adalah NIHIL ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh kami, **Santun Simamora, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Karma, S.H., M.H.** dan **Sudaryadi, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**I Nyoman Karma, S.H.,M.H.**

**Santun Simamora, S.H.,M.H.**

Halaman 74 dari 73 Putusan Nomor 109/Pdt/2021/PN SMG.





ttd

**Sudaryadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh Toyib, S.H.**

Perincian biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp.130.000,-

Jumlah... Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;